

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN MAROS

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	Rp 6,000,000.00	
	1.2 Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	Rp 5,500,000.00	
	1.3 Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	Rp 5,000,000.00	
	1.4 Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp 3,500,000.00	
	1.5 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1,040,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,250,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,450,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,660,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,970,000.00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,280,000.00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,590,000.00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 3,010,000.00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,420,000.00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,840,000.00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,250,000.00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4,770,000.00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5,290,000.00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5,810,000.00	

		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp 6,330,000.00	
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7,370,000.00	
	1.6	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1,010,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,210,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,410,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,610,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,910,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,210,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,520,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2,920,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,320,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,720,000.00	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,130,000.00	
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp 4,630,000.00	
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	Rp 5,130,000.00	
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	Rp 5,640,000.00	
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp 6,140,000.00	
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7,140,000.00	

	1.7	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	400,000.00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp	480,000.00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp	570,000.00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp	660,000.00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	770,000.00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp	880,000.00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp	990,000.00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1,250,000.00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,520,000.00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp	1,780,000.00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp	2,040,000.00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2,440,000.00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2,830,000.00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	3,230,000.00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,620,000.00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4,420,000.00
	1.8	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	340,000.00

		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 420,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp 500,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 570,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 770,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 860,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1,090,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,320,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,550,000.00	
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,780,000.00	
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2,120,000.00	
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2,470,000.00	
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 2,810,000.00	
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,160,000.00	
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,840,000.00	
	1.9	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 310,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp 370,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 430,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 570,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 640,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 980,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,150,000.00	

		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,330,000.00	
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1,580,000.00	
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1,840,000.00	
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 2,090,000.00	
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,350,000.00	
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,860,000.00	
	1.10	Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp 1,200,000.00	
	1.11	Tim Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 960,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,160,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,360,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,560,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,860,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,160,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,470,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2,870,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,270,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,670,000.00	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,080,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), Tim Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Bupati;
- b. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Wakil Bupati;
- c. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

- e. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- f. Kepala Pejabat Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari satu DPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung/atau perpaket kegiatan;
- i. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- k. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- l. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya;
- m. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium; dan
- n. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680,000.00
	2.1.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ		
		a. Pejabat Pengadaan (Barang)	OP	Rp 250,000.00
		b. Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)	OP	Rp 150,000.00
		c. Pejabat Pengadaan (Konstruksi)	OP	Rp 230,000.00
		d. Pejabat Pengadaan (e-Purchasing)	OP	Rp 50,000.00
	2.1.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
		a. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850,000.00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 1,020,000.00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1,270,000.00

		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,520,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,780,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2,120,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,450,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,790,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 3,130,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,580,000.00	
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4,030,000.00	
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,490,000.00	
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	2.1.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		a. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 920,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1,140,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,370,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,600,000.00	
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,910,000.00	
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,210,000.00	
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,520,000.00	
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,820,000.00	
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,230,000.00	
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3,640,000.00	
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,040,000.00	
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	2.1.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	Rp 480,000.00	
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp 600,000.00	
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 720,000.00	
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910,000.00	

		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000.00	
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000.00	
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
		m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
		n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
		o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	2.1.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
		a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 600,000.00	
		b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 720,000.00	
		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910,000.00	
		d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000.00	
		e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000.00	
		f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
		g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
		h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
		i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
		j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
		k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
		l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
		m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
		n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	2.2	Honorarium Pengguna Anggaran			
	2.2.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,580,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4,030,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,490,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	2.2.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
		a. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,230,000.00	
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3,640,000.00	
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,040,000.00	
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	2.2.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			

	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	

Penjelasan :

- 2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.2 Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada Pengguna anggaran dalam hal :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				
	3.1	Kepala	OB	Rp 1,000,000.00	
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4	HONORARIUM/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				
	4.1	Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan	OB	Rp 10,200,000.00	
	4.2	Koordinator Perangkat Pengelola Layanan	OB	Rp 8,200,000.00	
	4.3	Ketua	OB	Rp 9,200,000.00	
	4.4	Sekretaris	OB	Rp 7,200,000.00	
	4.5	Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi	OB	Rp 5,200,000.00	
	4.6	Koordinator Teknis Bidang Pembinaan dan Advokasi	OB	Rp 5,200,000.00	
	4.7	Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan	OB	Rp 3,200,000.00	
	4.8	Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan	OB	Rp 3,200,000.00	ditambah perpaket sesuai ketentuan
	4.9	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	OB	Rp 6,200,000.00	
	4.10	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	OB	Rp 8,200,000.00	
	4.11	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	OB	Rp 10,200,000.00	

Penjelasan :

4.1. Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan

Honorarium yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

4.2 Honorarium Koordinator Perangkat Pengelola Layanan

Honorarium yang diberikan kepada Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai koordinator Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan monitoring persiapan dan pelaksanaan kontrak kepada Bupati, serta pimpinan Perangkat Daerah selaku PA/KPA lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

4.3 Honorarium Ketua

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Ketua Perangkat Pengelola layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat dan Pokja Pemilihan pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa.

4.4 Honorarium Sekretaris

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Sekretaris Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengadakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatusahaan, perlengkapan dan rumah tangga perangkat dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada menugaskan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing.

4.5 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Koordinator Teknis bidang Monitoring dan Evaluasi untuk mengoordinasikan laporan hasil proses pemilihan PBJ pada Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan tata kelola Administrasi Pengelolaan Barang/Jasa.

4.6 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Pembinaan

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Koordinator Teknis Bidang Pembinaan dan Advokasi untuk melaksanakan pembinaan dan advokasi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

4.7 Honorarium Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan untuk mendukung perangkat Pengelola layanan Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Yang termasuk Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan adalah :

1. Tim Teknis;
2. Tim Ahli;
3. Pengelola LPSE; dan
4. Pengelola Administrasi Pemilihan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

4.8 Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

4.9 Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

5. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
5	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	5.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1,700,000.00	
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1,400,000.00	
	c. Pejabat Eselon I/Tenaga Ahli/Pakar/yang disetarakan	OJ	Rp 1,200,000.00	
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1,000,000.00	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900,000.00	
	5.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700,000.00	
	5.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400,000.00	
	5.4 Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000.00	
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400,000.00	
	c. Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	d. Anggota	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

- 5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) melalui tatap muka langsung maupun zoom meeting.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 5.2 Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium/jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

5.3 Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

5.4 Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	6.1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	Rp 1,500,000.00	
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1,250,000.00	
	c. Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
	d. Wakil ketua	OB	Rp 850,000.00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00	
	f. Anggota	OB	Rp 750,000.00	
	6.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	Rp 750,000.00	
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700,000.00	
	c. Ketua	OB	Rp 650,000.00	
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600,000.00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 500,000.00	
	f. Anggota	OB	Rp 500,000.00	

6.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
6.2.1	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250,000.00	
	b. Anggota	OB	Rp 220,000.00	
6.3.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
6.3.1	Nilai pagu anggaran s.d Rp. 25 miliar			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500,000.00	
	b. Ketua	OB	Rp 450,000.00	
	c. Sekretaris	OB	Rp 400,000.00	
	d. Anggota	OB	Rp 350,000.00	
6.3.2	Nilai pagu anggaran di atas Rp. 25 miliar			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 1,000,000.00	
	b. Ketua	OB	Rp 900,000.00	
	c. Sekretaris	OB	Rp 800,000.00	
	d. Anggota	OB	Rp 650,000.00	

Penjelasan :

- 6 Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas merupakan jumlah honorarium yang diterima dalam perangkat daerah pelaksana kegiatan.

- 6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - anta satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 6.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Honorarium diberikan perbulan berdasarkan Pagu.

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA			
7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1,800,000.00	
7.2	Honorarium Beracara	OK	Rp 1,800,000.00	

Penjelasan :

- 7.1 Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- 7.2 Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
8	HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN			
8.1	SLTA	OB	Rp 2,100,000.00	
8.2	D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp 2,400,000.00	
8.3	Sarjana (S-1)	OB	Rp 2,600,000.00	
8.4	Master (S-2)	OB	Rp 2,800,000.00	
8.5	Doktor (S-3)	OB	Rp 3,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan :

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

9. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
9	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 400,000.00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300,000.00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 300,000.00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 250,000.00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	e. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500,000.00	

	b. Redaktur	OB	Rp 450,000.00	
	c. Editor	OB	Rp 400,000.00	
	d. Web Admin	OB	Rp 350,000.00	
	e. Web Developer	OB	Rp 300,000.00	
	f. Fotografer	OB	Rp 1,000,000.00	
10.4	Honorarium Penulis Artikel			
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200,000.00	
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Wabsite	Per Halaman	Rp 100,000.00	
10.5	Honorarium Pengelola Website	OB	Rp 800,000.00	
10.6	Honorarium Operator Publikasi	OB	Rp 1,000,000.00	
10.7	Honorarium Pembuatan Video Iklan	Kali	Rp 3,000,000.00	
10.8	Jasa Publikasi melalui Media Cetak	Kali	Rp 2,000,000.00	
10.9	Jasa Publikasi melalui Media Eletronik	Kali	Rp 2,500,000.00	
10.10	Jasa Publikasi melalui Media Online	Kali	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

10.1 Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

10.2 Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan

10.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi/pengelola website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10.4 Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud angka 10.1, angka 10.2 dan angka 10.3.

10.4 Honorarium pengelola website yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pengelola website.

10.5 Honorarium operator publikasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai operator publikasi.

10.6 Honorarium pembuatan video iklan yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai Pembuat Video Iklan.

10.7 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Cetak.

10.8 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Elektronik.

10.9 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Online.

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
11	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			

11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	150,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp	240,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	5,000.00	
11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
	a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	190,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp	270,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	7,500.00	
11.3	Honorarium Kegiatan Tambahan Pembelajaran				
	a. Non ASN	OJP	Rp	7,500.00	
	b. ASN	OJP	Rp	5,000.00	
11.4	Honorarium Kegiatan Ekstrakurikuler				
	a. Non ASN	OJP	Rp	7,500.00	
	b. ASN	OJP	Rp	5,000.00	
	c. Tenaga Ahli/Pelatih (dari instansi terkait)	OJP	Rp	200,000.00	
11.5	Honorarium Kegiatan Tambahan Pembelajaran				
	a. Non ASN	OH	Rp	100,000.00	
	b. ASN	OH	Rp	100,000.00	
11.6	Honorarium Kegiatan Ulangan, Ujian Sekolah dan Pelaksanaan US Berbasis Komputer				
	a. Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SD	OH	Rp	100,000.00	
	a.1. Teknisi	OH	Rp	250,000.00	
	b.2. Proktor	OH	Rp	300,000.00	
	b. Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SMP	OH	Rp	150,000.00	
	b.1. Teknisi	OH	Rp	250,000.00	
	b.2. Proktor	OH	Rp	300,000.00	
11.7	Honorarium Penulis Ijazah	Siswa/ Lembar	Rp	7,500.00	
11.8	Honorarium Prestasi Kerja Non ASN				
	a. Guru Honorar	OB	Rp	300,000.00	
	b. Tenaga Administrasi	OB	Rp	300,000.00	
11.9	Tambahan Jasa Upah Tenaga Honorar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkup Pemkab Maros				
	a. Jasa Upah Guru Honorar	OB	Rp	600,000.00	
	b. Tambahan Jasa Upah Daerah Khusus dan Sekolah dengan jumlah Siswa paling banyak 50 orang.	OB	Rp	400,000.00	

	11.10	Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ)	Orang	Rp 7,500,000.00	
	11.11	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Org/Kali	Rp 2,000,000.00	
	11.12	Jasa Upah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorer	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium/Jasa Upah diberikan kepada honorer guru kelas, guru pendidikan agama, guru penjaskes dan mata pelajaran lainnya pada jenjang SD, guru mata pelajaran pada jenjang SMP serta tenaga kependidikan pada SD dan SMP yang tidak menerima dana BOS reguler. Tambahan jasa upah yang diberikan kepada guru kelas, guru pendidikan agama, guru penjaskes dan mata pelajaran lainnya pada jenjang SD, guru mata pelajaran jenjang SMP di daerah khusus serta kepada guru honorer pada SD dan SMP dengan jumlah siswa paling banyak 50 Orang, sesuai Ketentuan yang berlaku.

12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA				
	12.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000.00	
	12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000.00	
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000.00	

Penjelasan :

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5

13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	13.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp	1,000,000.00
	13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp	300,000.00
	13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp	200,000.00
	13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp	5,000,000.00
	13.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp	450,000.00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	400,000.00
		3) Sekretaris	OK	Rp	300,000.00
		4) Anggota	OK	Rp	300,000.00
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp	675,000.00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	600,000.00
		3) Sekretaris	OK	Rp	450,000.00
		4) Anggota	OK	Rp	450,000.00
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp	900,000.00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	800,000.00
		3) Sekretaris	OK	Rp	600,000.00
		4) Anggota	OK	Rp	600,000.00
	13.6	Bantuan Uang Pembinaan untuk diserahkan kepada Wirausaha Muda	OK	Rp	500,000.00

Penjelasan :

- 13.1 Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 13.2 Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
- 13.3 Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13.4 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 13.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 13.6 Uang Pembinaan yang diberikan kepada peserta pelatihan wirausaha muda.

14. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	Rp 3,500,000.00	
	b. Pengarah	OB	Rp 3,000,000.00	
	c. Ketua/Koordinator	OB	Rp 2,500,000.00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2,000,000.00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 1,500,000.00	
	f. Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	

	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a. Ketua	OB	Rp	1,000,000.00
		b. Wakil Ketua	OB	Rp	900,000.00
		c. Anggota	OB	Rp	600,000.00

Penjelasan :

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

15. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
15	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)				
	15.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	420,000.00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	510,000.00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	610,000.00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	700,000.00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	890,000.00
		f. Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	1,070,000.00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	1,260,000.00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1,540,000.00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,820,000.00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	2,100,000.00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	2,380,000.00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2,760,000.00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	3,130,000.00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3,500,000.00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,880,000.00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4,620,000.00
	15.2	Bendahara Penerimaan			
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	340,000.00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	420,000.00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	500,000.00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	570,000.00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	730,000.00
		f. Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	880,000.00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	1,030,000.00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1,260,000.00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,490,000.00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1,720,000.00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1,950,000.00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2,260,000.00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2,560,000.00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2,870,000.00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,170,000.00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	3,790,000.00
	15.3	Petugas Penerimaan PNBPN atau Anggota			

	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp	260,000.00	
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	310,000.00	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	370,000.00	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	430,000.00	
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	540,000.00	
	f.	Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	660,000.00	
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	770,000.00	
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	940,000.00	
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1,110,000.00	
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1,280,000.00	
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1,450,000.00	
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	1,680,000.00	
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	1,910,000.00	
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2,140,000.00	
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	2,370,000.00	
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	2,820,000.00	

Penjelasan :

Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.
- c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
 - 2) Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelola keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- d. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

16. HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
16	HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN			
	16.1	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 500 Juta		
		a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,000,000.00
		b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 700,000.00
		c. Anggota	OBP	Rp 600,000.00
		d. Sekretariat	OBP	Rp 400,000.00
	16.2	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		
		a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,200,000.00
		b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,000,000.00
		c. Anggota	OBP	Rp 800,000.00
		d. Sekretariat	OBP	Rp 600,000.00
	16.3	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		
		a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,400,000.00

		b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,200,000.00	
		c. Anggota	OBP	Rp 1,000,000.00	
		d. Sekretariat	OBP	Rp 700,000.00	
	16.4	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar			
		a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,600,000.00	
		b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,400,000.00	
		c. Anggota	OBP	Rp 1,200,000.00	
		d. Sekretariat	OBP	Rp 800,000.00	
	16.5	TIM KAJIAN			
		a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,100,000.00	
		b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 800,000.00	
		c. Anggota	OBP	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah yang diberikan kepada aparatur sipil negara berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah/melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Honorarium diberikan sejak penyiapan pelaksanaan tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Ketua adalah kepala perangkat daerah/unit kerja yang membidangi pengadaan tanah dan sekretaris adalah pejabat pada perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan pengadaan tanah, sedangkan anggota adalah kepala bagian hukum Setda Maros dan perangkat daerah yang membutuhkan pengadaan tanah serta camat, lurah/desa lokasi pengadaan tanah.

Sekretariat tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah adalah pegawai yang diberi tugas untuk membantu tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah dengan ketua adalah pejabat/staf yang membidangi pengadaan tanah dan anggota adalah staf yang membidangi pengadaan tanah dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

17. HONORARIUM PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
17	HONORARIUM PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN			
	17.1	Narasumber		
		a. Bupati	OJ	Rp 2,000,000.00
		b. Wakil Bupati	OJ	Rp 1,500,000.00
	17.2	Pengarah		
		a. Kepala Perangkat Daerah	OP	Rp 1,000,000.00
		b. Sekretaris Perangkat Daerah	OP	Rp 800,000.00
	17.3	Asistensi		
		a. Kepala Bidang	OP	Rp 600,000.00

		b. Kepala Seksi/Pejabat Fungsional	OP	Rp	400,000.00	
	17.4	Honorarium Perencana Bangunan				
		17.4.1 Perencana Bangunan Gedung				
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	700,000.00	
		Drafter	OP	Rp	900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	300,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,200,000.00	
		Drafter	OP	Rp	1,400,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00	
		Drafter	OP	Rp	1,800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2 miliar				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	2,000,000.00	
		Drafter	OP	Rp	2,250,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00	
		17.4.2 Perencana Bangunan Non Gedung				
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	500,000.00	
		Drafter	OP	Rp	600,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	400,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	750,000.00	
		Drafter	OP	Rp	900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,300,000.00	
		Drafter	OP	Rp	1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00	
		17.4.3 Perencana Bangunan Sipil Jalan				
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta				
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	750,000.00	
		Drafter	OP	Rp	600,000.00	

		Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,000,000.00	
		Drafter	OP	Rp 800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,200,000.00	
		Drafter	OP	Rp 900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,800,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 700,000.00	
		17.4.4 Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,200,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,000,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 700,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,750,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,400,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 800,000.00	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,000,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,000,000.00	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,200,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,000,000.00	

	17.4.5	Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	a.	Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,000,000.00
		Drafter	OP	Rp	900,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	b.	Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,300,000.00
		Drafter	OP	Rp	1,000,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	c.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00
		Drafter	OP	Rp	1,250,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	d.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,750,000.00
		Drafter	OP	Rp	1,300,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	17.4.6	Perencana Sumber Daya Air			
	a.	Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	750,000.00
		Drafter	OP	Rp	600,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	b.	Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,000,000.00
		Drafter	OP	Rp	800,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	c.	Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,200,000.00
		Drafter	OP	Rp	900,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	d.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00
		Drafter	OP	Rp	1,200,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	600,000.00
	e.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00

	Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap program/kegiatan dengan perincian :

- setengah jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran s/d 500 juta
- satu jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran di atas 500 juta

Honorarium pengarah atau asistensi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan dan pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket.

18. HONORARIUM PENGAWAS BANGUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
18	HONORARIUM PENGAWAS BANGUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN			
	18.1 Pengawas Bangunan Gedung/Non Gedung			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 500,000.00	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 600,000.00	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	18.2 Pengawas Bangunan Sipil Jalan/SDA			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 600,000.00	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 750,000.00	
	d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 800,000.00	
	18.3 Pengawas Bangunan Sipil Jembatan			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 600,000.00	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 750,000.00	
	d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 800,000.00	
	18.4 Pengawas Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 500,000.00	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 550,000.00	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 600,000.00	

		d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 650,000.00	
--	--	--	-----	---------------	--

19. HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN NON ASN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
19	HONORARIUM PERENCANAAN/BANGUNAN NON ASN				
	19.1	Perencana Bangunan Gedung			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 800,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,900,000.00	
		Drafter	OP	Rp 2,000,000.00	
		Surveyor	OP	Rp 1,000,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 2,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,200,000.00	
	19.2	Perencana Non Bangunan			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 650,000.00	
		Drafter	OP	Rp 750,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 900,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,000,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	
	19.3	Perencana Bangunan Sipil Jalan			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			

		Drafter	OP	Rp	650,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	450,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	550,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	650,000.00	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	950,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	750,000.00	
	19.4	Perencana Bangunan Sipil Jembatan				
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta				
		Drafter	OP	Rp	800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	550,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	650,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	1,000,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	750,000.00	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	1,200,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	850,000.00	
	19.5	Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)				
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta				
		Drafter	OP	Rp	650,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	450,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	550,000.00	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar				
		Drafter	OP	Rp	900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	650,000.00	

		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp	950,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	750,000.00
19.6		Perencana Sumber Daya Air			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Drafter	OP	Rp	650,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	450,000.00
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Drafter	OP	Rp	800,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	550,000.00
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp	900,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	650,000.00
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 milyar			
		Drafter	OP	Rp	950,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp	750,000.00

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada personil non aparatur sipil negara yang diangkat oleh bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan/non bangunan, honorarium diberikan per paket. Apabila perencana bangunan/non bangunan diangkat sebagai aparatur sipil negara, maka honorarium yang berlaku adalah honorarium aparatur sipil negara.

20. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
20	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA			
20.1	Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	Per Paket	400.000,-	
20.2	Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	Rp 300,000.00	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	Rp 600,000.00	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk memeriksa/menerima barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per paket dengan jumlah pejabat maksimal 3 orang, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket. Jumlah panitia pemeriksa/penerima barang/jasa sebanyak-banyaknya 5 orang.

Catatan :

Dalam hal pemeriksaan/penerimaan barang/jasa paket pekerjaan konstruksi, panitia penerima hasil pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan/penerimaan hasil akhir pekerjaan (FHO), dapat diberikan honorarium tambahan maksimal sebesar 50% dari nilai honorarium paket.

21. HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
21	HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR			
	21.1 Tim Ahli Bangunan Gedung	OK	Rp 1,250,000.00	
	21.2 Penilik Bangunan Gedung	OB	Rp 650,000.00	
	21.3 Tim Teknis Sertifikasi Layak Fungsi	OB	Rp 1,000,000.00	
	21.4 Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung	OB	Rp 600,000.00	
	21.5 Tim Teknis Pendukung Pekerjaan Infrastruktur	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

- 21.1 Tim ahli bangunan gedung terdiri dari unsur perguruan tinggi, asosiasi, profesi, masyarakat ahli jasa konstruksi, dinas PUPR dan instansi teknis lainnya yang terkait. Tim ahli bangunan gedung mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan masukan dalam hal penelitian dokumen teknis bangunan dan lingkungan, bangunan cagar budaya serta masalah penyelenggaraan bangunan gedung lainnya. Tim ini juga bertugas memberi pertimbangan guna penyempurnaan peraturan perundangan-undangan terkait bangunan gedung tingkat kabupaten/kota.
- 21.2 Penilik bangunan gedung adalah aparatur sipil negara yang bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan baik pada fase konstruksi maupun dalam masa pemanfaatan.
- 21.3 Tim teknis sertifikasi layak fungsi adalah aparatur sipil negara adalah yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi teknis bangunan gedung sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan dengan menganalisis kelengkapan dokumen teknis dan administratif serta verifikasi faktual di lapangan terhadap objek yang dinilai kelayakannya.
- 21.4 Tim pengelola penyelenggaraan bangunan gedung bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, mendokumentasikan seluruh tahapan, tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan oleh instansi penilai bangunan gedung terdiri atas aparatur sipil negara dari instansi penilai bangunan gedung ditambah unsur teknis lainnya yang terkait.
- 21.5 Tim teknis pendukung pekerjaan infrastruktur bertugas membantu PPK melaksanakan pemeriksaan bersama atas kondisi lokasi pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan.

22. HONORARIUM PELAKSANA/PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
22	HONORARIUM PELAKSANA/PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)				
	22.1	Honorarium Panitia Kemitraan Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)			
		a. Penanggung jawab	OB	Rp 1,000,000.00	
		b. Ketua	OB	Rp 800,000.00	
		c. Wakil Ketua	OB	Rp 600,000.00	
		d. Anggota	OB	Rp 500,000.00	
	22.2	Honorarium District Project Management Unit (DPMU) Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)			
		a. Penanggung jawab	OB	Rp 1,000,000.00	
		b. Ketua	OB	Rp 800,000.00	
		c. Anggota	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium pelaksana/pengelola infrastruktur permukiman (PIP) yaitu honorarium yang diberikan untuk panitia kemitraan (PAKEM) dan district Pproject management unit (DPMU). Program pembangunan infrastruktur permukiman (PIP) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan PAMSIMAS dan KOTAKU. Kedua kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

23. HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
23	HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)				
	23.1	Jenjang Pendidikan Diploma	OB	Rp 1,500,000.00	
	23.2	Jenjang Pendidikan Sarjana	OB	Rp 2,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada tenaga kesehatan non aparatur sipil negara di fasilitas kesehatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

24. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
24	Satuan Biaya Operasional Penyuluh		OB	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Biaya operasional penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para pegawai aparatur sipil negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

25. HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
25	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.			
	25.1 Honorarium Pengemudi/Sopir			
	a. Sopir Bupati/Setingkat	OB	Rp 2,800,000.00	
	b. Sopir Wakil Bupati	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Sopir Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Sopir Kepala Perangkat Daerah/setingkat Eselon II B/Kendaraan Operasional	OB	Rp 1,000,000.00	
	e. Juru Mudi/Teknisi Kapal Patroli/Speedboat	OB	Rp 1,000,000.00	
	25.2 Honorarium Pramubakti/Pramusaji/Juru Masak			
	a. Pramubakti/Pramusaji Bupati/Wakil Bupati/Sekda	OB	Rp 800,000.00	
	b. Pramubakti/Pramusaji Pasien RSUD/Puskesmas	OB	Rp 1,000,000.00	
	c. Pramubakti/Pramusaji DPRD	OB	Rp 500,000.00	
	d. Juru Masak RSUD	OB	Rp 1,200,000.00	
	25.3 Honorarium Petugas Front Desk/Petugas Front Office/ Resepsionis			
	a. Petugas Front Desk	OB	Rp 700,000.00	
	b. Petugas Front Office/Resepsionis	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas front desk/petugas front office/resepsionis diperuntukkan bagi pegawai non aparatur sipil negara yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas kebersihan dan petugas front desk/petugas front office/resepsionis berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk pengemudi, pramubakti/pramusaji yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Khusus untuk pramubakti/pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang.
- c. Khusus untuk non aparatur sipil negara, dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari keagamaan.

- d. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas honorarium, pengemudi, dan pramubakti satuan biaya/upah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

26. HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
26	HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
	26.1 Honorarium Asisten Pribadi	OB	Rp 1,500,000.00	
	26.2 Honorarium Koordinator Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp 1,500,000.00	
	26.3 Honorarium Ajudan	OB	Rp 1,000,000.00	
	26.4 Honorarium Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium ajudan, asisten pribadi dan pengamanan bupati dan wakil bupati diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bupati/wakil bupati. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

27. HONORARIUM PROTOKOL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
27	HONORARIUM PROTOKOL			
	27.1 Honorarium Protokol Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp 800,000.00	
	27.2 Honorarium Protokol Sekretaris Daerah	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium protokol diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleraan. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

28. HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
28	HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA			
	28.1 Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta	OB	Rp 2,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai koordinator pada kantor perwakilan jakarta.

29. HONORARIUM TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
29	HONORARIUM TENAGA AHLI			
	29.1 Konsultan Keuangan/Perencanaan	OB	Rp 3,000,000.00	

	29.2	Konsultan Hukum	OB	Rp 4,000,000.00	
	29.3	Tenaga GIS	OB	Rp 3,500,000.00	
	29.4	Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri/ Wasit	OK	Rp 1,500,000.00	
	29.5	Tenaga Ahli Hukum	OB	Rp 4,000,000.00	
	29.6	Tenaga Ahli Ekonomi	OB	Rp 2,500,000.00	
	29.7	Staf Ahli Fraksi	OB	Rp 1,300,000.00	
	29.8	Tenaga Ahli Psikologi	OB	Rp 2,000,000.00	
	29.9	Tenaga Ahli Konselor	OB	Rp 1,000,000.00	
	29.10	Tenaga Ahli Kebudayaan/Museum	OK	Rp 1,000,000.00	
	29.11	Tenaga Ahli Perencanaan	OB	Rp 2,500,000.00	
	29.12	Tenaga Pendamping	OB	Rp 1,000,000.00	
	29.13	Fasilitator Musrenbang	OB	Rp 750,000.00	
	29.14	Tenaga Ahli Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium konsultan adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli yang ditetapkan sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga GIS adalah orang yang menguasai sistem informasi geografis, yang digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Tenaga GIS Non ASN yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk membuat suatu data base (jalan lingkungan, drainase, kawasan permukiman dan sebagainya), diberikan honorarium per bulan. Instruktur/pelatih/Penguji/Juri/Wasit adalah orang yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan/seleksi. Penguji seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta.

Honorarium tenaga ahli hukum dan tenaga ahli ekonomi diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Maros terutama fungsi legislasi dan staf ahli fraksi diberikan untuk membantu tugas-tugas pada setiap fraksi DPRD Kabupaten Maros dan fungsi pengawasan pajak dan pendampingan pajak untuk membantu tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan penagihan piutang pajak dan retribusi Daerah. Honorarium tenaga ahli psikologi dan konselor diberikan kepada orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati sebagai tenaga ahli profesional yang menyediakan layanan psikologi dan konseling. Honorarium diberikan kepada tenaga ahli kebudayaan/museum yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya. Honorarium tenaga ahli perencanaan diberikan kepada tenaga ahli dibidang perencanaan pembangunan daerah dan tenaga pendamping diberikan kepada orang yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping untuk tenaga ahli. Tenaga ahli teknik pengujian kendaraan bermotor diberikan kepada tenaga ahli bidang pengujian kendaraan bermotor.

30. HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
30	HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN	OB	Rp 850,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

31. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
31	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS			
31.1	Tenaga Administrasi SETDA			

		a. Tenaga Administrasi	OB	Rp 850,000.00	
		b. Registrasi	OB	Rp 650,000.00	
		c. Pengarsipan	OB	Rp 500,000.00	
	31.2	Tenaga Administrasi Perangkat Daerah selain SETDA	OB	Rp 500,000.00	
	31.3	Tenaga Kebersihan SETDA			
		a. Supervisor Petugas Kebersihan	OB	Rp 1,200,000.00	
		b. Kebersihan Lingkungan Kantor Bupati	OB	Rp 1,150,000.00	
		c. Kebersihan Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00	
		d. Kebersihan Mushallah	OB	Rp 1,150,000.00	
	31.4	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor			
		a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp 650,000.00	
		b. Petugas Pengawas Kebersihan RSUD	OB	Rp 1,800,000.00	
		c. Petugas Kebersihan Kantor (RSUD & Puskesmas)	OB	Rp 1,500,000.00	
		d. Petugas Laundry (RSUD & Puskesmas)	OB	Rp 1,500,000.00	
	31.5	Petugas Kebersihan Pasar	OB	Rp 1,150,000.00	
	31.6	Petugas Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,300,000.00	
		a. Buruh Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,200,000.00	
		b. Petugas Kebersihan Drainase	OB	Rp 1,300,000.00	
		c. Petugas TPA Perempuan	OB	Rp 800,000.00	
		d. Petugas TPA Laki-laki	OB	Rp 1,200,000.00	
		e. Tunjangan Hari Raya	OK	Rp 500,000.00	
		f. Operator Alat Berat Kebersihan	OB	Rp 1,300,000.00	
		g. Operator Mesin Rumput	OB	Rp 1,150,000.00	
		i. Pengawas Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,200,000.00	
		j. Petugas TPS 3 R	OB	Rp 1,200,000.00	
		k. Petugas Mekanik	OB	Rp 1,300,000.00	
		l. Petugas Kebersihan TPU	OB	Rp 300,000.00	
		m. Petugas PDU	OB	Rp 1,150,000.00	
		n. Petugas Motor Sampah Roda 3	OB	Rp 1,150,000.00	
	31.7	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata	OB	Rp 750,000.00	
	31.8	Petugas Kebersihan Mall Pelayanan Publik (MPP)	OB	Rp 1,000,000.00	
	31.9	Petugas Kebersihan Show Room	OB	Rp 600,000.00	
	31.10	Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TMP)	OB	Rp 650,000.00	
	31.11	Kebersihan Pusat Ole - Ole	OB	Rp 1,500,000.00	
	31.12	Petugas Kebersihan Pengajian Rutin	Orang	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengadministrasian dan terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan.

32. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR/PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
32.	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR KOMPUTER/ PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.			
	32.1 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/Operator Komputer	OB	Rp 800,000.00	
	32.2 Honorarium Petugas STNK, Service Kendaraan Dinas	OB	Rp 600,000.00	
	32.3 Honorarium Caraka	OB	Rp 750,000.00	
	32.4 Honorarium Pengantar Izin	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan/operator komputer, pendamping BPK, petugas STNK, service kendaraan dinas, caraka (pengantar Surat) dan pengantar perizinan.

Catatan :

- a. untuk jumlah staf pengelola keuangan dan operator komputer pada masing-masing perangkat daerah menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah.
- b. untuk caraka (pengantar surat) sekretariat daerah paling banyak 3 (tiga) orang dan perangkat daerah lainnya 1 (satu) Orang.

33. HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS BIDANG PERHUBUNGAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
33	HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS BIDANG PERHUBUNGAN.			
	33.1 Honorarium Pengamanan/Security	OB	Rp 2,000,000.00	
	33.2 Honorarium Pengendali Parkir	OB	Rp 250,000.00	
	33.3 Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	Rp 1,000,000.00	
	33.4 Petugas Operator ATCS	OB	Rp 1,000,000.00	
	33.5 Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

- a. Honorarium pengamanan/security yang diberikan kepada Non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.
- b. Honorarium pengendali parkir yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas sebagai pengendali parkir dalam melaksanakan pengaturan kelancaran arus kendaraan, mengarahkan kendaraan ketempat parkir dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir serta memungut retribusi parkir.
- c. Honorarium petugas pengatur lalu lintas yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas mengatur lalu lintas angkutan jalan mengingat tingginya resiko kecelakaan kerja sehingga perlu diberikan Jasa/Upah kerja bagi petugas lapangan pengawasan dan pengatur lalu lintas angkutan jalan.
- d. Honorarium petugas operator ATCS yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas sebagai Operator Area Traffic Control System (ATCS) lalu lintas.
- e. Honorarium Tenaga pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas sebagai tenaga pengujian kendaraan bermotor.

34. HONORARIUM PETUGAS PASAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
34	HONORARIUM PETUGAS PASAR.			
34.1	Kepala Pasar Kecamatan	OB	Rp 850,000.00	
34.2	Pengawas Pasar BSM	OB	Rp 1,000,000.00	
34.3	Tenaga Teknis Pasar BSM	OB	Rp 750,000.00	
34.4	Petugas Keamanan Pasar BSM	OB	Rp 1,000,000.00	
34.5	Penagih Retribusi Pasar (Kolektor)	OB	Rp 500,000.00	
34.6	Petugas Teknisi Perawatan	OB	Rp 750,000.00	
34.7	Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pengelolaan pasar dalam wilayah Kabupaten Maros.

35. HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
35	HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)			
35.1	Honorarium Petugas TPI	OB	Rp 2,000,000.00	
35.2	Honorarium Petugas BBI	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

- a. Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di tempat pelelangan ikan
- b. Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di Balai Benih Ikan

36. HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
36	HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI	OB	Rp 1,300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Operator IPAL, Limbah B3 dan Insenerator/Teknisi pada RSUD.

37. HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
37	HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas pada Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD.

38. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD/PUSKESMAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
38	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD/PUSKESMAS			
	38.1 Kurir/Penyimpan Rekam Medis	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.2 Petugas Admisi/Pendaftaran Pasien	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.3 Insentif Kepala Ruangan	OB	Rp 750,000.00	
	38.4 IPCN	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)	OB	Rp 3,500,000.00	
	38.6 Petugas Jenazah	OB	Rp 850,000.00	
	38.7 Pendorong Oksigen	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.8 Petugas Air	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.9 Evakuator Pasien	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.10 IPCO	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.11 MPP/Case Manager	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.12 Tenaga Perawat/Bidan	OB	Rp 1,500,000.00	
	38.13 Pejabat Pengelola BLUD	OB	Rp 3,500,000.00	
	38.14 Insentif PIC Data	OB	Rp 250,000.00	
	38.15 Tenaga Farmasi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.16 Tenaga Analist Laboratorium	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.17 Tenaga Radiologi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.18 Tenaga Fisioterapi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.19 Tenaga Rekam Medik	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.20 Tenaga BDRS	OB	Rp 850,000.00	
	38.21 Tenaga Epidomologi	OB	Rp 850,000.00	
	38.22 Tenaga Gizi	OB	Rp 850,000.00	
	38.23 Tenaga Administrasi Bidang Pelayanan Medik	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.24 Tenaga Ahli Gizi/Teknikal Registered Dietisien	OB	Rp 1,000,000.00	

	38.25	Tenaga Elektomedis	OB	Rp 1,700,000.00	
	38.26	Tenaga Listrik dan Bangunan	OB	Rp 1,800,000.00	
	38.27	Tim Teknis	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.28	Analisa Program dan BLUD	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.29	Petugas Kebersihan Ruangan Isolasi/Covid-19	OB	Rp 1,500,000.00	
	38.30	Petugas Pengelola Aspak	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.31	Petugas K3RS	OB	Rp 1,300,000.00	
	38.32	Pengurus Komite Keperawatan/Medik/Tenaga Kesehatan Lainnya			
		a. Ketua	OB	Rp 1,500,000.00	
		b. Sekretaris	OB	Rp 1,200,000.00	
		c. Ka. Sub Komite	OB	Rp 1,000,000.00	
		d. Anggota	OB	Rp 750,000.00	
	38.33	Pengendali Resistensi Anti Mikroba			
		a. Ketua	OB	Rp 1,500,000.00	
		b. Sekertaris	OB	Rp 1,200,000.00	
		c. Anggota	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.34	Tim Akreditasi Rumah Sakit			
		a. Ketua	OB	Rp 700,000.00	
		b. Sekertaris	OB	Rp 600,000.00	
		c. Bendahara	OB	Rp 300,000.00	
	38.35	Kelompok Kerja Akreditasi			
		a. Ketua	OB	Rp 650,000.00	
		b. Sekertaris	OB	Rp 500,000.00	

	c. Anggota	OB	Rp 400,000.00	
38.36	Insentif Tim Asesor Keperawatan	Orang	Rp 50,000.00	
38.37	Insentif Petugas Limbah B3 Covid-19	OB	Rp 1,000,000.00	
38.38	Insentif Petugas CSSD	OB	Rp 1,000,000.00	
38.39	Insentif Vaksinator ASN	OB	Rp 700,000.00	
38.40	Insentif Vaksinator Non ASN	OB	Rp 550,000.00	
38.41	Honor Tracer	OB	Rp 325,000.00	
38.42	Insentif Tracer	per org kontak erat	Rp 15,000.00	
38.43	Honor Petugas Surveilans/Pengelola Data	OB	Rp 1,000,000.00	
38.44	Jasa Petugas PSC	OH	Rp 100,000.00	
38.45	Komite PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antibiotik)	OB	Rp 2,000,000.00	
38.46	Dokter Jaga (Non ASN)	OB	Rp 3,500,000.00	
38.47	Honor Penata Anestesi (Non ASN)	OB	Rp 2,000,000.00	
38.48	Operator Komputer	OB	Rp 650,000.00	
38.49	Akuntan	OB	Rp 1,000,000.00	
38.50	Resepsionis	OB	Rp 750,000.00	
38.51	Programer	OB	Rp 5,000,000.00	
38.52	IT Support	OB	Rp 2,000,000.00	
38.53	Honor Pengurus Barang	OB	Rp.1.500.000,00	
38.55	Honor Pembantu Pengurus Barang	OB	Rp.1.000.000,00	
38.56	Rapid Test Anti Gent-Swab	Org/Kali	Rp 200,000.00	
38.57	Tarif PCR	Org/Kali	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan atau non aparatur sipil negara berdasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur RSUD dan Surat Tugas atau Surat Keputusan Dinas Kesehatan. Jasa upah Pengurus Komite Keperawatan di bayarkan apabila bekerja purnawaktu. Dan Tarif Rapid Tes Anti Gent-Swab, Tarif PCR adalah batas tertinggi dan menyesuaikan tarif terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

39. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM/LUAR KANTOR (NON APATUR SIPIL NEGARA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
39.1	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Luar Kantor (Non ASN)	Orang/Kali	Rp 100,000.00	
39.2	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Non ASN)	Orang/Kali	Rp 50,000.00	

Penjelasan :

Uang saku rapat di dalam/luar kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam/luar kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di dalam/luar kantor. Uang saku rapat di dalam/luar kantor dibayarkan sepanjang rapat di dalam/luar kantor memenuhi ketentuan peserta rapat non aparatur sipil negara

Catatan :

Satuan biaya uang saku rapat di dalam/luar kantor belum termasuk konsumsi rapat.

40. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
40	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.			
40.1	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
a.	Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati,Ketua DPRD)			
	- PDU dan PSL	Ops	Rp 7,500,000.00	
	- PSR	Ops	Rp 5,000,000.00	
	- PSH	Ops	Rp 5,000,000.00	
	- PDH	Ops	Rp 5,000,000.00	
	- Batik	Ops	Rp 5,000,000.00	
b.	Sekda, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD			
	- PSL	Ops	Rp 2,500,000.00	
	- PSR	Ops	Rp 2,250,000.00	

		- PSH	Ops	Rp 2,000,000.00	
		- PDH	Ops	Rp 1,750,000.00	
		- Batik/Baju Adat	Ops	Rp 1,500,000.00	
	c.	Aparatur Sipil Negara			
		Eselon II.b			
		- PSL	Ops	Rp 2,000,000.00	
		- PSR	Ops	Rp 1,500,000.00	
		- PSH	Ops	Rp 1,500,000.00	
		- PDL	Ops	Rp 1,000,000.00	
		- PDH	Ops	Rp 700,000.00	
		Eselon III			
		- PDU dan PSL	Ops	Rp 1,500,000.00	
		- PSR	Ops	Rp 1,000,000.00	
		- PSH	Ops	Rp 1,000,000.00	
		- PDL	Ops	Rp 850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp 700,000.00	
		Eselon IV			
		- PDL	Ops	Rp 850,000.00	
		- PSH	Ops	Rp 850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp 700,000.00	
		Staf			
		- PDL	Ops	Rp 850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp 700,000.00	
		Baret/Embleem/Kopel (PDL)	Set	Rp 200,000.00	
		Atribut PDU (Bupati/Wakil Bupati)	Set	Rp 5,000,000.00	
		Atribut Kelengkapan Pakaian Paskibraka	Set	Rp 650,000.00	
		Atribut Kelengkapan Pakaian Pasukan Pengapit, Komandan Pasukan dan Komandan Upacara	Set	Rp 800,000.00	
		Make Up	OK	Rp 75,000.00	

		Cukur Rambut	OK	Rp 20,000.00	
	40.2	Belanja Pakaian Kerja			
		- Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stell	Rp 700,000.00	
		- Pakaian Seragam Kegiatan	Orang/Stell	Rp 500,000.00	
		- Pakaian Seragam Muspida	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		- Pakaian Kerja Satpam	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		- Pakaian/Baju Kerja Lapangan	Org/Pcs	Rp 350,000.00	
		- Topi Kerja Lapangan	Buah	Rp 65,000.00	
		- Mantel Hujan	Setel	Rp 400,000.00	
		- Sewa Baju Adat	Pasang	Rp 2,500,000.00	
	40.3	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			
		Pakaian KORPRI/Batik	Orang/Stell	Rp 550,000.00	
		Pakaian Batik Hari-hari tertentu	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		Pakaian Jas Khalifah	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		Pakaian Olah Raga	Orang/Stell/ Pcs/lbr	Rp 500,000.00	
		Sepatu			
		a. Sepatu Kerja	Ops	Rp 350,000.00	
		b. Sepatu Olah Raga	Ops	Rp 350,000.00	
		c. Sepatu PDL/Laras	Ops	Rp 500,000.00	
		Pakaian Paskibraka	Orang/Stell	Rp 1,000,000.00	
		Belanja Pakaian Batik Forkopimda	Orang/Stell	Rp 1,800,000.00	
		Pakaian Khusus (Toga)	Pasang	Rp 1,000,000.00	

	Pakaian Jas/Safari	Stell/Pcs	Rp 1,000,000.00	
	Rompi	Pasang	Rp 250,000.00	
	Pakaian Adat Daerah	Pasang	Rp 5,000,000.00	
	PDU (Pengapit, Komandan Pasukan, Komandan Upacara dan Panitia)	Stell/Pcs	Rp 1,000,000.00	
	Seragam Sekolah	Stell	Rp 200,000.00	
	Pakaian Seragam Pramuka	Pasang	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

- a. Satuan biaya Pakaian Dinas dan Atribut Pejabat negara, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Satuan biaya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Kerja Laboratorium, dan Pakaian Kerja Bengkel yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- c. Satuan biaya Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; Pakaian KORPRI, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka dan Pakaian Jas/Safari.

41. HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

41	HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/ TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS				
	41.1	Badan Pengawas	OB	Rp 1,000,000.00	
	41.2	Direktur	OB	Rp 1,750,000.00	
	41.3	Koordinator Bidang	OB	Rp 800,000.00	
	41.4	Penyiar	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio dan/TV Milik Pemkab Maros.

42. HONORARIUM PENGAWAS/PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
42	HONORARIUM PENGAWAS/PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA				
	42.1	Pengawas	OB	Rp 1,200,000.00	
	42.2	Pelaksana	OB	Rp 1,000,000.00	
	42.3	Operator Soundsystem	OB	Rp 800,000.00	
	42.3	Operator Genset	OB	Rp 800,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negaral yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan pemeliharaan mesin dan perlengkapan/peralatan kantor lainnya.

43. HONORARIUM PETUGAS LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
43	HONORARIUM/JASA LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.				
	43.1	Petugas Lampu Median Jalan			
		a. Pengawas	OB	Rp 750,000.00	
		b. Teknisi Lampu	OB	Rp 1,500,000.00	
		c. Helper	OB	Rp 500,000.00	
	43.2	Petugas Pengelola Laboratorium			
		a. Pengarah/Penanggujawab	OB	Rp 700,000.00	
		b. Ketua	OB	Rp 600,000.00	
		c. Analis	OB	Rp 500,000.00	
		d. Pengambil Sampel	OB	Rp 500,000.00	
	43.3	Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)			
		a. Sopir/Kernek Ambulance	OB	Rp 500,000.00	
		b. Petugas TPU	OB	Rp 500,000.00	
	43.4	Koordinator Lapangan	OB	Rp 750,000.00	
	43.5	Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1,000,000.00	
	43.6	Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	OB	Rp 800,000.00	
	43.7	TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	OB	Rp 250,000.00	
	43.8	Jasa Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	OB	Rp 350,000.00	
	43.9	Belanja Premi Asuransi (BPJS) Satpol PP dan DAMKAR	OB	Rp 15,000.00	
	43.10	Honorarium Kesiapsiagaan Petugas Damkar	OK	Rp 100,000.00	
	43.11	Honorarium Perkejadian Kebakaran (Tunjangan Operasional Lapangan Resiko Tinggi)	OK	Rp 150,000.00	
	43.12	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp.1.000.000,00	
	43.13	Honorarium Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

- 43.1 Honorarium Petugas Lampu Median Jalan.
Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Lampu Median Jalan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Lampu Median Jalan.
- 43.2 Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium.
Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.
- 43.3 Honorarium Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
- 43.4 Honorarium Koordinator Lapangan.
Honorarium yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium, Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- 43.5 Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai penegak perda, keamanan, ketertiban serta perlindungan Masyarakat
- 43.6 Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran
Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas pemadam kebakaran.
- 43.7 Honorarium Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.
- 43.8 TAGANA (Taruna Siaga Bencana) merupakan tenaga profesional yang berperan pada penanggulangan bencana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.
- 43.9 Honorarium Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- 43.10 Premi Asuransi diberikan kepada tenaga teknis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran.
- 43.11 Honorarium Kesiapsiagaan diberikan kepada petugas Pemadam Kebakaran harus selalu siap siaga untuk merespon kejadian darurat seperti kebakaran meskipun berada diluar jam kerja biasa(1x24 Jam)
- 43.12 Honorarium Perkejadian kebakaran diberikan kepada petugas damkar yang bertugas pada saat pemadaman kebakaran (penanganan kejadian kebakaran diatas 120 menit)
- 43.13 Honorarium Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga diberikan kepada Petugas Pemeliharaan Taman Bugar, Taman Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kassi Kebo.
44. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
44	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI			
	44.1 Pengarah	OK	Rp 1,700,000.00	
	44.2 Penanggung Jawab	OK	Rp 1,500,000.00	
	44.3 Ketua	OK	Rp 1,000,000.00	
	44.4 Sekretaris	OK	Rp 900,000.00	
	44.5 Anggota	OK	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari : Pengarah adalah Bupati, Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Ranperda dan Raperbup, Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Anggota adalah aparatur sipil negara dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang yang membidangi pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah terkait.

45. JASA PENUNJANG KEGIATAN/TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/KEPALA LINGKUNGAN/DUSUN/KADER POSYANDU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
45	JASA PENUNJANG KEGIATAN/ TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/ KEPALA LINGKUNGAN /DUSUN /KADER POSYANDU/KADER GERTAS			

	45.1	Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/ Kepala Lingkungan/ Dusun/ Kader Posyandu/Kader Gertas			
		a. Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RW/Kepala Lingkungan	OB	Rp 1,000,000.00	
		b. Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Dusun	OB	Rp 500,000.00	
		c. Jasa Penunjang Kegiatan Kader Posyandu	OB	Rp 100,000.00	
		d. Jasa Kader Kegiatan Gertas	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan/Dusun/ Kader Posyandu/Kader Gerakan tuntas stantin (GERTAS) diberikan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga dan menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

46. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
46	HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI			
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	OJH	Rp 100,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah Jasa yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non Aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan setiap Jemaah Haji yang meliputi pengelolaan Aplikasi Siskohatkes, Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi calon Jemaah Haji untuk menghindari kemungkinan calon Jemaah Haji terserang penyakit menular.

47. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
47	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)			
	47.1 Jasa Guru Utama	OB	Rp 1,000,000.00	
	47.2 Jasa Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah	OB	Rp 600,000.00	
	47.3 Jasa Pengelola Kelompok Bermain	OB	Rp 500,000.00	
	47.4 Jasa Guru/Pendidik Kelompok Bermain	OB	Rp 500,000.00	
	47.5 Jasa Penjaga Sekolah PAUD	OB	Rp 600,000.00	
	47.6 Jasa Kerja Kader PAUD HI	OB	Rp 400,000.00	
	47.7 Jasa Kerja Guru Bantu	OB	Rp 700,000.00	
	47.8 Jasa Penyusunan Kurikulum PAUD-SD	OK	Rp 900,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah Jasa yang diberikan kepada Guru/Guru Bantu, Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah, Pengelola Kelompok Bermain, Guru/Pendidik Kelompok Bermain/PAUD/TK dan Penjaga Sekolah PAUD dan Kader PAUD dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Penyusun kurikulum PAUD-SD

48. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
48	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.			
	48.1 Tim Kesenian Daerah	Kegiatan	Rp 2,000,000.00	
	48.2 Penari	OK	Rp 200,000.00	
	48.3 Paduan Suara	OK	Rp 200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara adalah Honorarium yang diberikan kepada Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara dalam memeriahkan suatu kegiatan/acara.

49. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
49	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA			

	49.1	Pengarah Pengawas PAD	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.2	Pengawas PAD	OB	Rp 1,000,000.00	
	49.3	Petugas Hotel Bantimurung	OB	Rp 1,000,000.00	
	49.4	Petugas Museum	OK	Rp 600,000.00	
	49.5	Kurator/Konservator Museum	OK	Rp 1,000,000.00	
	49.6	Satuan Pengamanan I	OB	Rp 2,000,000.00	
	49.7	Satuan Pengamanan II	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.8	Satuan Pengamanan III	OB	Rp 700,000.00	
	49.9	Petugas Waterpark	OB	Rp 1,000,000.00	
	49.10	Operator Publikasi Pariwisata	OB	Rp 500,000.00	
	49.11	Petugas Hotel PTB	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.12	Petugas Keamanan Museum	OB	Rp 600,000.00	
	49.13	Petugas Balla Mabbalanca			
		a. Kasir	OB	Rp 1,500,000.00	
		b. Supervisor	OB	Rp 1,500,000.00	
		c. Petugas Kebersihan	OB	Rp 1,500,000.00	
		d. Petugas Keamanan	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.14	Pengelola Kawasan Kuliner	OB	Rp 1,000,000.00	
	49.15	Petugas Kesehatan	OB	Rp 750,000.00	
	49.16	Petugas Pol. PP	OB	Rp 800,000.00	
	49.17	Petugas Dishub/Pol. PP/Basarnas/Taman Nasional/Staf Pariwisata	OK	Rp 250,000.00	
	49.18	Sopir Shuttle Bus	OB	Rp 500,000.00	
	49.19	Tenaga Operasional Retribusi/Petugas Kebersihan Leang-leang	OB	Rp 750,000.00	
	49.20	Tenaga Pendamping	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.21	Koordinator Pendamping	OB	Rp 2,000,000.00	
	49.22	Awak Perahu	OB	Rp 500,000.00	
	49.23	Awak Mesin Perahu	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Petugas Kawasan Wisata adalah Honorarium/ Jasa Tenaga Operasional yang diberikan kepada Petugas Kawasan Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

50. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEAGAMAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
50	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEAGAMAAN			
	50.1 Honorarium Tenaga Penunjang/Keamanan/Pembantu Umum/Seksi Konsumsi Kegiatan Keagamaan	Org/Kali	Rp 600,000.00	
	50.2 Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,500,000.00	
	50.3 Honorarium Khatib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 3,500,000.00	

50.4	Honorarium Khatib Shalat Jumat Mushallah Kantor Bupati	OK	Rp 500,000.00	
50.5	Honorarium Muadzin Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00	
50.6	Honorarium Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 2,000,000.00	
50.7	Honorarium Imam Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00	
50.8	Imam Mesjid/Guru Mengaji	OB	Rp 250,000.00	
50.9	Imam Mushallah Kantor Bupati	OB	Rp 300,000.00	
50.10	Imam Lingkungan/Dusun	OB	Rp 400,000.00	
50.11	Imam Kelurahan/Desa/Pastor/Pendeta	OB	Rp 500,000.00	
50.12	Honorarium Penceramah safari Ramadhan	Kecamatan	Rp 1,000,000.00	
50.13	Honorarium Petugas Kurban	Ekor	Rp 150,000.00	
50.14	Pembawa Acara Pengajian Rutin	OK	Rp 250,000.00	
50.15	Biaya Petugas Pencatat KUA	OK	Rp 400,000.00	
50.16	Biaya Petugas Pencatat DUKCAPIL	OK	Rp 400,000.00	
50.17	Biaya Sidang Isbat Nikah	OK	Rp 350,000.00	
50.18	Tim Koordinasi Isbat Nikah Kabupaten	OK	Rp 450,000.00	
50.19	Petugas Pencatat Isbat Nikah	OK	Rp 400,000.00	
50.20	Hakim Sidang Isbat Nikah	OK	Rp 1,000,000.00	
50.21	Pembacaan Ayat Suci Alquran Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 750,000.00	
50.22	Dewan Hakim STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros	OK	Rp 3,000,000.00	
50.23	Seksi Lomba Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,250,000.00	
50.24	Tim/Penilai Juri Kendaraan Hias & Takbir Keliling	OK	Rp 1,200,000.00	
50.25	Pembawa Acara Lomba Kendaraan Hias & Takbir Keliling	OK	Rp 500,000.00	
50.26	Honorarium Pelatih TC Kabupaten Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten	OK	Rp 2,000,000.00	
50.27	Uang Saku Peserta Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	OK	Rp 2,000,000.00	
50.28	Honorarium Pelatih TC Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,500,000.00	
50.29	Uang Saku Peserta Qori/Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional	Orang	Rp 3,500,000.00	

50.30	Uang Saku pendamping peserta Qori/Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional	Orang	Rp 5,000,000.00	
50.31	Honorarium petugas tim jemaah haji	Orang	Rp 1,000,000.00	
50.32	Honorarium Tim penguji pelayanan TPHD Jemaah Haji	Orang	Rp 1,000,000.00	
50.33	Honorarium upah pengangkutan koper jemaah haji	Orang	Rp 500,000.00	
50.34	Hadiah Juara yang masuk 10 besar Tadarrus Tk. Kabupaten	Orang	Rp 500,000.00	
50.35	- Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara Harapan)	OK	Rp 2,000,000.00	
	- Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara III)	OK	Rp 3,500,000.00	
	- Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara II)	OK	Rp 5,000,000.00	
	- Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara I)	OK	Rp 7,500,000.00	
50.36	- Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara Favorit)	Kendaraan	Rp 7,000,000.00	
	- Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara III)	Kendaraan	Rp 8,000,000.00	
	- Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara II)	Kendaraan	Rp 9,000,000.00	
	- Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara I)	Kendaraan	Rp 10,000,000.00	
50.37	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan III)	Orang	Rp 500,000.00	
	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan II)	Orang	Rp 750,000.00	
	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan I)	Orang	Rp 1,000,000.00	
	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara III)	Orang	Rp 2,000,000.00	
	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara II)	Orang	Rp 2,500,000.00	
	- Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara I)	Orang	Rp 3,000,000.00	
50.38	Tim Penguji BTQ dan Alkitab	OK	Rp 500,000.00	
50.39	Pembacaan Doa Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten	Orang/Kali	Rp 700,000.00	
50.40	Honorarium Pelatih/Official Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,500,000.00	
50.41	Honorarium/Uang Saku Pendamping Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,000,000.00	
50.42	Belanja akomodasi Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Hari	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keagamaan.

51. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
51	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN/ UANG PENGHARGAAN DAN OLAH RAGA			
51.1	Narasumber/Pembahas	OK	Rp 1,000,000.00	
51.2	Pendamping Pelatih, Spiritual dan Medis	OK	Rp 1,500,000.00	
51.3	Pendamping Paskibraka Tingkat Provinsi	OK	Rp 1,000,000.00	
51.4	Tim seleksi Tingkat Kabupaten Maros	OK	Rp. 1.000.000,00	
51.5	Pendamping asrama/Pamong	OK	Rp 800,000.00	
51.6	Instruktur Senam	OB	Rp 1,500,000.00	
51.7	Asisten Instruktur senam	OB	Rp 500,000.00	
51.8	Pendamping kegiatan Senam	OB	Rp 500,000.00	
51.9	Petugas Lapangan dan pengamanan gerak jalan	OK	Rp 300,000.00	
51.10	Petugas pengamanan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan rohani di area car free day	OB	Rp 500,000.00	
51.11	Pengamanan Kegiatan Bupati Cup	OH	Rp 75,000.00	
51.12	Pengawasan senjata pengapit, tali sandang dan sangkur pengapit	OK	Rp 250,000.00	
51.13	Jasa pemasangan scotlite	OK	Rp 250,000.00	
51.14	Jasa Upah Dan Up dan Perwira Upacara	OK	Rp 1,000,000.00	
51.15	Honorarium Paskibraka Kabupaten	OK	Rp 2,000,000.00	
51.16	Honorarium Paskibraka Provinsi (Utusan Kabupaten)/Cadangan Paskibraka Kabupaten	OK	Rp 1,500,000.00	
51.17	Pembantu umum	OK	Rp 300,000.00	

	51.18	Pelatih, Komandan Pasukan dan Pengapit	OK	Rp 3,000,000.00	
	51.19	Atlet Cabor Binaan Dispora (Pencak Silat, Tinju, Bola Volly dan Panahan)	OB	Rp 500,000.00	
	51.20	Tim Pengamanan	OK	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Honorarium Narasumber/Pembahas berasal dari TNI, Polri dan Purna Paskibraka Indonesia. Dan honorarium instruktur dan pengamanan diberikan pada kegiatan olah raga serta Honorarium diberikan kepada Non ASN yang di beri tugas Musik Pengiring dalam Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional, dalam setiap Upacara lain di Kab. Maros dan Tugas lain yang diperintahkan atasan.

52. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
52	JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)			
	Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL)	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL) adalah honorarium yang diberikan kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang selama ini memberikan bantuan pendampingan secara purna waktu bagi desa-desa di Kabupaten Maros.

53. BIAYA UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
53	BIAYA UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.			
	53.1 Petugas Upacara			
	a. Pembawa Acara/Protokol	OK	Rp 100,000.00	
	b. Pembaca DRH	OK	Rp 100,000.00	
	c. Pembina Upacara	OK	Rp 150,000.00	
	d. Pembaca Do'a	OK	Rp 150,000.00	
	e. Komandan dan Anggota (Satpol PP)	OK	Rp 100,000.00	
	f. Jasa Upah Kerja Sekretariat Korpri	OK	Rp 170,000.00	
	53.2 Sewa Peralatan dan Perlengkapan.			
	a. Sewa Tenda	Hari	Rp 300,000.00	
	b. Sewa Kursi	Unit	Rp 10,000.00	
	c. Sewa Mobil Jenazah	Hari	Rp 150,000.00	
	53.3 Kelengkapan Jenazah	OK	Rp 1,000,000.00	
	53.4 Karangan Bunga	OK	Rp 500,000.00	
	53.5 Biaya lainnya			
	a. Biaya Bahan Bakar (BBM) Dalam Daerah	Kali	Rp 100,000.00	
	b. Biaya Bahan Bakar (BBM) Luar Daerah	Kali	Rp 200,000.00	
	c. Sopir kegiatan Dalam Daerah	Kali	Rp 100,000.00	
	d. Sopir kegiatan Luar Daerah	Kali	Rp 200,000.00	

	e. Biaya Taksiyah (Penceramah)	Kali	Rp	250,000.00	
	f. Biaya Taksiyah (Snack)	Dos	Rp	10,000.00	

Penjelasan :

Biaya Upacara Persemayaman/Pelepasan Jenazah bagi Anggota Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Standar Biaya yang diberikan/dikeluarkan sebagai bantuan Sosial kepada Anggota Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal/wafat sejak upacara persemayaman/pelepasan sampai dengan acara taksiyah.

54. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
54	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.				
	58.1	Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi dan Penulisan Soal Ujian	OH	Rp 150,000.00	
	58.2	Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah	OH	Rp 150,000.00	
	58.3	Honorarium Narasumber Sosialisasi Ujian Akhir SD	OK	Rp 450,000.00	
	58.4	Honorarium Petugas Scanner	OK	Rp 3,000,000.00	
	58.5	Honorarium Pendataan Peserta Ujian Akhir SD	OK	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional kegiatan ujian sekolah adalah honorarium yang diberikan dalam rangka penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah Dasar, Pendataan Peserta, Sosialisasi, Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah. Waktu penyusunan kisi-Kisi dan penulisan Soal Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah maksimal 10 (sepuluh) Hari.

55. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
55	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT				
	55.1	Koordinator	OB	Rp 300,000.00	
	55.2	Bhabinkamtibmas/Babinsa	OB	Rp 200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka membantu camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat dan memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Kecamatan.

56. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KORPS MUSIK

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

56	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KORPS MUSIK				
	56.1	Penanggung Jawab	OB	Rp	500,000.00
	56.2	Anggota Tim Korps Musik	OB	Rp	500,000.00

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional korps musi adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Koprs Musik dalam pelaksanaan tugas sebagai musik pengiring dalam upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya.

57. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
57	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.				
	Petugas Show Room		OB	Rp	600,000.00

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional petugas show room adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Show Room Industri Kecil Menengah yang mempunyai tugas memberikan Penjelasan, menata Produk Industri Kecil Menengah yang dipajang di Showroom dan membuat laporan perkembangan Produk Industri Kecil Menengah.

58. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
58	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL.				
	58.1	Jasa Tutor Kesetaraan	OB	Rp	300,000.00
	58.2	Jasa Penyelenggaraan	OB	Rp	250,000.00
	58.3	Jasa Penyelenggaraan	OJ	Rp	50,000.00
	58.4	Jasa Tutor Keaksaraan	OK	Rp	1,800,000.00
	58.5	Jasa Tutor Keaksaraan	OJ	Rp	20,000.00
	58.6	Jasa Penyelenggara	OK	Rp	900,000.00
	58.7	Jasa Penyusunan Soal Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp	200,000.00
	58.8	Jasa Petugas Identifikasi data	OK	Rp	450,000.00
	58.9	Jasa Penulisan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)	Orang	Rp	7,000.00
	58.10	Jasa Pengolahan Hasil Ujian Keaksaraan	Orang	Rp	100,000.00
	58.11	Jasa Penyusunan Bahan Ajar Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp	200,000.00
	58.12	Jasa Petugas Evaluasi Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp	150,000.00

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal adalah honorarium diberikan kepada Tutor dan Penyelenggara Pelaksanaan Paket A, Paket B dan Paket C.

59. HONORARIUM TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
59	HONORARIUM TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT			
59.1	Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat	OB	Rp 1,200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas sebagai Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat.

60. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
60	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.			
60.1	Petugas Recording/Reporting Klinik KB	OB	Rp 200,000.00	
60.2	Petugas Recording /Reporting Kecamatan	OB	Rp 250,000.00	
60.3	Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan	OB	Rp 400,000.00	
60.4	Petugas Pengolah, Analis Pendataan Mutasi Kependudukan	Orang/ Triwulan	Rp 750,000.00	
60.5	Jasa pendata Mutasi Data Keluarga (MDK)	OKK	Rp 300.00	
60.6	Jasa Bidan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	OK	Rp 500,000.00	
60.7	Fasilitator Kegiatan BOKB	Kegiatan	Rp 800,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pengolah/Penyusun Laporan Informasi Kependudukan adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Recording/Reporting Klinik KB dan Kecamatan dan Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan Mutasi Kependudukan dalam melaksanakan pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada petugas pendataan dalam kegiatan pemutakhiran basis data keluarga dan jasa bidan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang bertugas untuk melayani calon akseptor KB dan Fasilitator Kegiatan BOKB

61. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
61	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.				
	61.1	Tim Enumerator	Orang/ Triwulan	Rp 300,000.00	
	61.2	Tim Penyusun Laporan Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan			
		a. Ketua	Orang/ Triwulan	Rp 400,000.00	
		b. Sekretaris	Orang/ Triwulan	Rp 350,000.00	
		c. Anggota	Orang/ Triwulan	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Tim Enumerator dan Penyusun Laporan Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk menjadi anggota tim enumerator dan Tim penyusun laporan pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan di Kabupaten Maros

62. TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANESTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
62	TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANESTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.				
	62.1	Dokter Spesialis	OB	Rp 2,500,000.00	
	62.2	Penata Anestesi	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.3	Dokter Umum IGD	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.4	Dokter Umum Polik/Bangsai	OB	Rp 1,000,000.00	
	62.5	Dokter Gigi	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.6	Komite Mutu Rumah Sakit	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.7	Tim Verifikator Internal/ Pengurus Insentif	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.8	Tenaga Dokter Umum/Gigi Non ASN	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.9	Tenaga Dokter Spesialis Non ASN	OB	Rp 2,500,000.00	
	62.10	Teknikal Registered Dietisien	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Dokter Spesialis, Penata Anastesi, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Hewan, Komite Mutu RS, Tim Verivikator/Pengusul Insentif dan Tenaga Dokter Non ASN diberikan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Dokter Hewan pada dinas terkait

63. HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
63	HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.			
	63.1	Tim Teknis Perizinan	OB	Rp 1,000,000.00
	63.2	Operator Perizinan	OB	Rp 500,000.00
	63.3	Tim Pengawasan	OB	Rp 500,000.00

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang atau tugas masing-masing.

64. HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
64	HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.			
	64.1	Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	OB	Rp 5,000,000.00
	64.2	Pengelola Barang Milik Daerah	OB	Rp 4,000,000.00
	64.3	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	Rp 3,500,000.00
	64.4	Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah		
		a. Ketua	OB	Rp 3,000,000.00
		b. Sekretaris	OB	Rp 2,500,000.00
		c. Anggota	OB	Rp 2,000,000.00

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Honorarium yang diberikan adalah sebagai insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab dalam tim penatausahaan barang milik daerah.

65. HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

65	HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU.				
	65.1	HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU	OB	Rp	500,000.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan setiap bulan kepada tenaga non ASN Pengelola PBB, BPHTB dan Retribusi tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

66. HONORARIUM PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN TENAGA OPERASIONAL PELANTIKAN/MUTASI JABATAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
66	HONORARIUM PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN TENAGA OPERASIONAL PELANTIKAN/MUTASI JABATAN				
	66.1	Ketua Panitia Seleksi	OB	Rp	5,000,000.00
	66.2	Anggota Panitia Seleksi	OB	Rp	4,000,000.00
	66.3	Penguji	Per Peserta	Rp	1,000,000.00
	66.4	Tenaga Operasional Pelantikan/Mutasi Jabatan			
		a. Pembawa Acara/Protokol	OK	Rp	200,000.00
		b. Pembaca SK Bupati	OK	Rp	200,000.00
		c. Saksi	OK	Rp	300,000.00

Penjelasan :

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi, pakar atau profesional yang dibentuk oleh PPK. Kegiatan dimaksud adalah menyesuaikan dengan tahapan/tugas. Honorarium Penguji diberikan kepada orang yang bertugas untuk menguji dalam pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan keputusan Bupati. Honorarium Tenaga Operasional Pelantikan/Mutasi Jabatan diberikan kepada petugas yang ditunjuk dalam kegiatan pelaksanaan pelantikan/mutasi jabatan.

67. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
67	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI				
	Panitia Kegiatan Pembinaan Calon Anggota Polri		OK	Rp	1,500,000.00

Penjelasan :

Pemberian Honorarium ini diberikan kepada Penyelenggara Kegiatan pada Lembaga Eksternal untuk melaksanakan Kegiatan atas dasar Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

68. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
68	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)				
	68.1	Pemantau pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN	OK	Rp	1,000,000.00
	68.2	Petugas Keamanan dari eksternal	OK	Rp	500,000.00
	68.3	Petugas Keamanan Internal	OK	Rp	300,000.00
	68.4	Petugas Medis	OK	Rp	300,000.00
	68.5	Teknisi Operasional Komputer	OK	Rp	300,000.00

Penjelasan :

Honorarium tenaga operasional diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon ASN sehingga diharapkan kegiatan penyelenggaraan penerimaan calon ASN dapat berjalan lancar.

69. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FOGGING (PENGASAPAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
69	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FOGGING (PENGASAPAN)			
	Tenaga Fogging	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Fogging (Pengasapan) diberikan kepada petugas fogging. Fogging atau Pengasapan merupakan salah satu cara membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Pengasapan ini dapat membuat nyamuk Aedes Aegypti yang bersarang didalam rumah mati.

70. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
70	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)			
	70.1. Supervisor	OB	Rp 500,000.00	
	70.2. Fasilitator	OB	Rp 300,000.00	
	70.3. Back Office	OB	Rp 500,000.00	
	70.4. Front Office	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Supervisor, Fasilitator, Back Office dan Front Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diberikan kepada Pegawai Non ASN yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

71. BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
71	BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)			
	71.1 Nilai Pengembalian Rp 50 Juta s/d Rp. 500 juta	OK	Rp 3,000,000.00	
	71.2 Nilai Pengembalian di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OK	Rp 5,000,000.00	
	71.3 Nilai Pengembalian di atas Rp. 2 Miliar	OK	Rp 7,000,000.00	

Penjelasan :

Biaya operasional diberikan kepada pendamping dari pihak berwenang setelah adanya pengembalian ganti kerugian daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) petugas pengawas fungsional daerah dengan melampirkan bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan rekening koran dari Bank.

72. UANG SAKU PENGAWASAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
72	UANG SAKU PENGAWASAN			
	72.1. Penanggung Jawab	OH	Rp 325,000.00	
	72.2. Wakil Penanggung Jawab	OH	Rp 300,000.00	
	72.3. Pengendali Teknis	OH	Rp 275,000.00	
	72.4. Ketua Tim	OH	Rp 250,000.00	
	72.5. Anggota	OH	Rp 225,000.00	

Penjelasan :

Uang saku pengawasan diberikan kepada ASN Inspektorat Daerah yang melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan kedudukan dalam Tim.

73. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
73	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT			
	73.1. Petugas Penginputan Data	ORt	Rp 1,900.00	
	73.2. Petugas Validasi dan Verifikasi Data	ORt	Rp 12,000.00	
	73.3. Petugas Labelisasi	ORt	Rp 2,800.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada petugas penginput data/petugas validasi dan verifikasi yang diberikan oleh pejabat kepada Non ASN dengan mendatangi setiap Kepala Keluarga untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data dan labelisasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

74. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
74	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN			
	74.1. Belanja Bahan Perlengkapan Jenazah	OK	Rp 1,000,000.00	
	74.2. Pembaca Talkim	OK	Rp 300,000.00	
	74.3. Pembersih Makam	OB	Rp 300,000.00	
	74.4. Penggali Makam	OB	Rp 500,000.00	
	74.5. Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah	OK	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Pembaca Talkim, Pembersih Makam, Penggali Makam, Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah diberikan dalam rangka Pemakaman PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau jenazah terlantar.

75. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
75	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)			
	75.1. Jasa Upah Kerja Pengurus dan Tim Profesi LK3			
	a. Ketua LK3	OB	Rp 600,000.00	
	b. Sekretaris LK3	OB	Rp 500,000.00	
	c. Bendahara LK3	OB	Rp 300,000.00	
	d. Pekerja Sosial (Peksos)	OB	Rp 500,000.00	
	e. Polisi	OK	Rp 500,000.00	
	75.2. Jasa Upah Kerja Tim Rehabilitasi Sosial			
	a. Ketua	OK	Rp 600,000.00	
	b. Sekretaris	OK	Rp 500,000.00	
	c. Anggota	OK	Rp 300,000.00	
	d. Satuan Polisi pamong Praja	OK	Rp 300,000.00	

	75.3. Jasa Upah Tenaga Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial			
	a. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	OB	Rp	600,000.00
	b. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	Rp	600,000.00
	c. Petugas Logistik	OK	Rp	500,000.00
	d. Petugas Tim Reaksi Cepat (RC)	OB	Rp	500,000.00
	e. Petugas Admin Data Jaminan Sosial	OB	Rp	500,000.00
	f. Petugas Admin Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	OB	Rp	600,000.00
	g. Petugas Posko Siaga bencana Alam	OB	Rp	500,000.00
	h. Petugas Admin Informasi Linjamsos	OB	Rp	500,000.00
	i. Petugas Pengawas Penyaluran Bantuan Sosial dan Logistik	OK	Rp	600,000.00
	j. Petugas Verifikasi dan Validasi Data	OK	Rp	600,000.00
	k. Petugas Fasilitator dan Supervisor Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OB	Rp	600,000.00
	l. Jasa Assesment (Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial)	OB	Rp	100,000.00
	75.4. Jasa Kerja Tenaga Layanan Administrasi Perkantoran/Tenaga Operasional Petugas Siaga Bencana/Jasa Upah Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pengelola Data dan SLRT			
	a. Operasional SDM PKH	OB	Rp	500,000.00
	b. Koordinator TKS	OB	Rp	750,000.00
	75.5. Pekerja Sosial Profesional/Jasa Assesment Pendamping PMKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum	OK	Rp	750,000.00
	a. Koordinator Pekerja Sosial Pendamping PMKS dan Anak Terlantar	OB	Rp	750,000.00
	b. Anggota Pekerja Sosial Pendamping PMKS dan Anak Terlantar	OB	Rp	500,000.00
	c. Jasa Assesment Pendamping PMKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum	OK	Rp	750,000.00
	75.6. Jasa Tenaga Operasional Pendampingan Program Bantuan Sosial			
	a. Operator Koordinator TKS	OB	Rp	700,000.00
	b. Administrator	OB	Rp	600,000.00
	75.7. Jasa Fasilitator Musrenbang	OB	Rp	700,000.00

Penjelasan :

- 75.1. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, LK3 merupakan Lembaga konsultasi yang menangani Kasus keluarga atau KDRT
- 75.2. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, ditugaskan sesuai beban kerja masing-masing.

- 75.3. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, pada Penginput, Pengelola Data Sistem Peleyanan Rujukan Terpadu (SLRT)
- 75.4. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, Jasa Assesment merupakan upah Pendamping terhadap PMKS atau Anak yang berhadapan dengan Hukum, Pendampingan di Kepolisian sampai dengan Pengadilan.
- 75.5. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, yang menangani Penyaluran dan Program Bantuan Sosial.
- 75.6. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros untuk menangani Penyaluran dan Program Bantuan Sosial.
- 75.7. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang

76. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
76	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.			
	Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros diberikan kepada guru mengaji ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

77. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
77	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT)			
	Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT)	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT) diberikan kepada petugas irigasi dan daerah rawa tambak.

78. INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

78	INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19				
	78.1	Tenaga Kesehatan			
		a. Dokter Spesialis	OB	Rp	15,000,000.00
		b. Dokter Umum	OB	Rp	10,000,000.00
		c. Perawat/Bidan	OB	Rp	7,500,000.00
		d. Radiografer	OB	Rp	5,000,000.00
		e. Laboratorium	OB	Rp	5,000,000.00
		f. Apoteker	OB	Rp	5,000,000.00
		g. Surveilans	OB	Rp	5,000,000.00
		h. Elektromedik	OB	Rp	5,000,000.00
		i. Nutrisionis	OB	Rp	5,000,000.00
	78.2	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp	5,000,000.00
	78.3	Supir Ambulance/Puskesmas Keliling	OB	Rp	1,500,000.00
	78.4	Petugas Kebersihan COVID-19	OB	Rp	1,200,000.00
	78.5	Petugas Laundry COVID-19	OB	Rp	1,000,000.00
	78.6	Pendorong O2	OB	Rp	750,000.00
	78.7	Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19	OK	Rp	500,000.00
	78.8	- Petugas Ambulance Pasien COVID-19	OB	Rp	750,000.00
		- Mengantar/menjemput pasien COVID-19 dari IGD ke ruang perawatan (area RSUD)	OK	Rp	50,000.00
		- Merujuk pasien COVID-19 RSUD ke RS. Rujukan	OK	Rp	200,000.00
		- Mengantar Jenazah COVID-19 dari RSUD ke Pemakaman	OK	Rp	250,000.00
	78.9	Petugas Limbah B3 COVID-19	OB	Rp	1,000,000.00
	78.10	Petugas Bangunan dan Listrik di ruangan COVID-19	OB	Rp	1,800,000.00

Penjelasan :

Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Non Teknis Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19

79. SATUAN BIAYA UANG PEMBINAAN/HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
79.	SATUAN BIAYA UANG PEMBINAAN/-HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN			
	79.1 Pemenang lomba Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SD/SMP			
	a. Juara 1	Org	Rp	1,000,000.00
	b. Juara 2	Org	Rp	750,000.00
	c. Juara 3	Org	Rp	500,000.00
	79.2 Pemenang Lomba UKS Tingkat SD/SMP			
	a. Juara 1	Sekolah	Rp	5,000,000.00
	b. Juara 2	Sekolah	Rp	3,500,000.00
	c. Juara 3	Sekolah	Rp	2,000,000.00
	79.3 Pemenang lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP			
	a. Juara 1	Org	Rp	1,500,000.00
	b. Juara 2	Org	Rp	1,200,000.00
	c. Juara 3	Org	Rp	800,000.00

		d. Juara Harapan 1	Org	Rp 500,000.00	
	79.4	Pemenang lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)/Pemenang lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat SD/SMP			
		a. Juara 1	Org	Rp 1,000,000.00	
		b. Juara 2	Org	Rp 750,000.00	
		c. Juara 3	Org	Rp 500,000.00	
	79.5	Hadiah/Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi			
		a. Juara 1	Org	Rp 1,500,000.00	
		b. Juara 2	Org	Rp 1,250,000.00	
		c. Juara 3	Org	Rp 1,000,000.00	
	79.6	Hadiah Dara Daeng			
		a. Juara 1	Org	Rp 5,000,000.00	
		b. Juara 2	Org	Rp 4,000,000.00	
		c. Juara 3	Org	Rp 3,000,000.00	
		d. Juara Favorit	Org	Rp 2,000,000.00	
	79.7	Lomba Kelurahan			
		a. Juara 1	Kel	Rp 20,000,000.00	
		b. Juara 2	Kel	Rp 15,000,000.00	
		c. Juara 3	Kel	Rp 10,000,000.00	
		d. Juara Harapan I	Kel	Rp 7,000,000.00	
		e. Juara Harapan II	Kel	Rp 5,000,000.00	
		f. Juara Harapan III	Kel	Rp 3,000,000.00	
	79.8	Hadiah Futsal			
		a. Juara 1	Tim	Rp 4,000,000.00	
		b. Juara II	Tim	Rp 3,000,000.00	
		c. Juara III	Tim	Rp 2,000,000.00	
		d. Juara Harapan IV	Tim	Rp 1,000,000.00	
	79.9	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bulu tangkis antar Kecamatan			
		a. Juara I	Ganda Dewasa Pa/Pi	Rp 1,500,000.00	
		Juara II		Rp 1,000,000.00	
		Juara III		Rp 600,000.00	
		Juara IV		Rp 600,000.00	
		b. Juara I	Ganda Campuran Taruna	Rp 1,500,000.00	
		Juara II		Rp 1,000,000.00	
		Juara III		Rp 600,000.00	
		Juara IV		Rp 600,000.00	
		c. Juara I	Tunggal Taruna Putra	Rp 750,000.00	
		Juara II		Rp 500,000.00	
		Juara III		Rp 300,000.00	
		Juara IV		Rp 300,000.00	
	79.10	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional			
		Hadiah Juara Favorit	OK	Rp 750,000.00	
	79.11	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Tenis Meja			

	a. Juara I	Kadet U - 14 kebawah Tunggal Pa/Pi	Rp 1,000,000.00	
	Juara II		Rp 550,000.00	
	Juara III		Rp 350,000.00	
	Juara IV		Rp 350,000.00	
	b. Juara I	Kategori Yunior Pa/Pi U-18 tahun kebawah Tunggal	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	c. Juara I	Kategori Senior Tunggal Pa/Pi	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	d. Juara I	Kategori Ganda Senior Putra	Rp 2,000,000.00	
	Juara II		Rp 1,500,000.00	
	Juara III		Rp 750,000.00	
	Juara IV		Rp 750,000.00	
	e. Juara I	Kategori Veteran U-45 tahun ke atas Tunggal Putra	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	f. Juara I	Kategori Ganda Veteran Putra	Rp 2,000,000.00	
	Juara II		Rp 1,500,000.00	
	Juara III		Rp 750,000.00	
	Juara IV		Rp 750,000.00	
79.12	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Bola			
	a. Juara I	Tim	Rp 15,000,000.00	
	Juara II	Tim	Rp 12,000,000.00	
	Juara III	Tim	Rp 8,000,000.00	
	Juara IV	Tim	Rp 5,000,000.00	
79.13	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bola Volly			
	a. Juara I	Tim	Rp 5,000,000.00	
	Juara II	Tim	Rp 4,000,000.00	
	Juara III	Tim	Rp 3,000,000.00	
79.14	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Takraw			
	a. Juara I	Tim	Rp 4,000,000.00	
	Juara II	Tim	Rp 3,000,000.00	
	Juara III	Tim	Rp 2,000,000.00	
79.15	Hadiah/uang Penghargaan Individual (Pemain Terbaik/Top Score)	OK	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa, hadiah, Pembinaan dan penghargaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlombaan/Kejuaraan.

80. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	Rp 4.00	5
80	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.			
80.1	Makan Minum Pendamping BPK	OH	Rp 50,000.00	

	80.2	Makan Minum Bumil/Bufas dan Pendamping Bumil/Bufas di RTK	OK	Rp	50,000.00	
	80.3	Makan Minum Petugas ASN/Honoror Kawasan Wisata	OH	Rp	50,000.00	
	80.4	Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan:				
		a. Prasmanan VIP (Pimpinan)	Org/Paket	Rp	100,000.00	
		b. Snack VIP (Pimpinan)	Org/Paket	Rp	40,000.00	
		c. Nasi Dos	Dos	Rp	25,000.00	
		d. Kudapan (Snack)	Dos	Rp	15,000.00	
		e. Kue Bosara	Biji	Rp	5,000.00	
		f. Prasmanan Biasa	Org/Kali	Rp	40,000.00	
	80.5	Makan Minuman Tenaga Teknis Lapangan PJU	OH	Rp	10,000.00	
	80.6	Uang Makan PNS	OH	Rp	10,000.00	
	80.7	Uang Makan Lembur ASN/Non ASN	OH	Rp	10,000.00	
	80.8	Uang Lembur Non ASN	OJ	Rp	5,000.00	
	80.9	Uang Lembur PNS				
		a. Golongan I	OJ	Rp	10,000.00	
		b. Golongan II	OJ	Rp	13,000.00	
		c. Golongan III	OJ	Rp	17,000.00	
		d. Golongan IV	OJ	Rp	20,000.00	

Penjelasan :

- a. Uang Makan diberikan kepada ASN/NON ASN dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah
- b. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.
Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
 - batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

81. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
81	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI			
	81.1 Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten			
	a. Penanggung jawab	OB	Rp 1,500,000.00	
	b. Tenaga Ahli	OB	Rp 1,400,000.00	
	c. Administrator	OB	Rp 1,050,000.00	
	d. Operator	OB	Rp 1,000,000.00	
	e. Tim Teknis	OB	Rp 900,000.00	
	81.2 Unit Pengelola Aplikasi Tingkat Perangkat Daerah			
	a. Penanggung jawab	OB	Rp 550,000.00	
	b. Administrator	OB	Rp 500,000.00	
	c. Operator	OB	Rp 500,000.00	
	81.3 Honorarium/Jasa Upah Kerja Pendukung IT	OB	Rp 2,500,000.00	
	81.4 Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Teknisi Jaringan	OB	Rp 2,000,000.00	
	81.5 Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Peliputan	OB	Rp 2,500,000.00	
	81.6 Jasa Teknologi Informasi/Jasa Media Elektronik Informasi (Siaran Radio)	Kali	Rp 250,000.00	
	81.7 Jasa Pengelola Aplikasi Wali Data	OB	Rp 800,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan Implementasi Teknologi Informasi pada tingkat kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah. Khusus untuk pengelola aplikasi walidata honorarium diberikan kepada non Pegawai ASN

82. HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
82	HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN			
	82.1 Honorarium Operator SIM-HP PEMDA dan SIPTL BPK	OB	Rp 1,000,000.00	
	82.1 Honorarium Operator Bebas Temuan	OB	Rp 700,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk sebagai operator di aplikasi SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK dan Layanan Bebas Temuan di Lingkup Inspektorat.

83. HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

83	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN				
	a.	Pengarah	OB	Rp	5,000,000.00
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp	4,500,000.00
	c.	Ketua	OB	Rp	4,000,000.00
	d.	Sekretaris	OB	Rp	3,900,000.00
	e.	Anggota	OB	Rp	3,000,000.00
	f.	Anggota Staf ASN	OB	Rp	2,000,000.00
	g.	Anggota Staf Non ASN	OB	Rp	1,000,000.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada ASN/Non ASN yang masuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, untuk Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (LKPD)

84. HONORARIUM PETUGAS UPTD PUSKESWAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
84	HONORARIUM PETUGAS UPTD PUSKESWAN				
	84.1	Honorarium Petugas UPTD Puskesmas			
		a. Tenaga Paramedis Veteriner	OB	Rp	1,000,000.00
		b. Tenaga Paramedis Reproduksi	OB	Rp	1,500,000.00
		c. Tenaga Pemeriksa Kebuntingan	OB	Rp	1,000,000.00
		d. Tenaga Inseminator	Orang/Ekor	Rp	1,000,000.00
		e. Tenaga Administrator Lapangan	OB	Rp	750,000.00
	84.2	Honorarium Petugas UPTD Pengelolaan Agribisnis Pertanian			
		a. Tenaga Operator Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	750,000.00
		b. Tenaga Mekanik Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	1,000,000.00
		c. Penjaga Gudang Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	500,000.00

Penjelasan :

84.1 Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT PUSKESWAN.

84.2 Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT Agribisnis Pertanian.

85. SATUAN BIAYA VISUM

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
85	SATUAN BIAYA VISUM		Per Orang	Rp	300,000.00

Penjelasan :

Biaya Visum diberikan untuk penanganan korban kasus kekerasan yang memerlukan Visum.

86. HONORARIUM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING, PETUGAS SIPDJD DAN TENAGA PENANGANAN SARANA PRASARANA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
86	HONORARIUM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING, PETUGAS SIPDJD DAN TENAGA PENANGANAN SARANA PRASARANA JALAN DAN FASILITAS UMUM.			
	86.1 Petugas PJU	OB	Rp 1,500,000.00	
	86.2 Petugas E-Monitoring	OB	Rp 800,000.00	
	86.3 Petugas SIPDJD	OB	Rp 800,000.00	
	86.4 Tenaga Penanganan Sarana Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum	OH	Rp 150,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan Kepada Petugas PJU, Petugas E-Monitoring, Petugas SIPDJD, Tenaga Penanganan Sarana Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

87. HONORARIUM TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DAN TANPA PERJANJIAN KERJASAMA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
87	HONORARIUM TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)			
	87.1 AHLI MUDA			
	a. Ahli Muda (S1/Setara)	OB	Rp 12,000,000.00	
	b. Ahli Muda (S2/Setara)	OB	Rp 15,000,000.00	
	c. Ahli Muda (S3/Setara)	OB	Rp 20,000,000.00	
	87.2 AHLI MADYA			
	a. Ahli Madya (S1/Setara)	OB	Rp 14,000,000.00	
	b. Ahli Madya (S2/Setara)	OB	Rp 18,000,000.00	
	c. Ahli Madya (S3/Setara)	OB	Rp 24,000,000.00	
	87.3 AHLI UTAMA			
	a. Ahli Utama (S1/Setara)	OB	Rp 17,000,000.00	
	b. Ahli Utama (S2/Setara)	OB	Rp 20,000,000.00	
	c. Ahli Utama (S3/Setara)	OB	Rp 28,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Ahli dari Universitas yang dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dibayarkan berdasarkan Nota Kesepahaman/MOU yang dibuat antara Bupati Maros dengan Rektor Universitas yang terakreditasi minimal "B"

88. HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)

1	2	3	4	5
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
88	HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)			(Masa Kerja)
88.1	AHLI MUDA S1/SETARA	OB	Rp 17,955,000.00	1 Tahun
			Rp 19,372,500.00	2 Tahun
			Rp 20,790,000.00	3 Tahun
			Rp 22,207,500.00	4 Tahun
			Rp 23,625,000.00	5 Tahun>
		OM	Rp 4,379,268.00	1 Tahun
			Rp 4,725,000.00	2 Tahun
			Rp 5,070,732.00	3 Tahun
			Rp 5,416,463.00	4 Tahun
			Rp 5,762,195.00	5 Tahun>
		OH	Rp 897,750.00	1 Tahun
			Rp 968,625.00	2 Tahun
			Rp 1,039,500.00	3 Tahun
			Rp 1,110,375.00	4 Tahun
			Rp 1,181,250.00	5 Tahun>
		OJ	Rp 145,884.00	1 Tahun
			Rp 157,402.00	2 Tahun
			Rp 168,919.00	3 Tahun
			Rp 180,436.00	4 Tahun
			Rp 191,953.00	5 Tahun>
88.2	AHLI MUDA S2/SETARA	OB	Rp 26,696,250.00	1 Tahun
			Rp 28,350,000.00	2 Tahun
			Rp 30,240,000.00	3 Tahun
			Rp 31,893,750.00	4 Tahun
			Rp 33,783,750.00	5 Tahun>
			Rp 6,511,280.00	1 Tahun
			Rp 6,914,634.00	2 Tahun
			Rp 7,375,610.00	3 Tahun
			Rp 7,778,963.00	4 Tahun
			Rp 8,239,939.00	5 Tahun>

			OH	Rp 1,334,813.00	1 Tahun
				Rp 1,417,500.00	2 Tahun
				Rp 1,512,000.00	3 Tahun
				Rp 1,594,688.00	4 Tahun
				Rp 1,689,188.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 216,907.00	1 Tahun
				Rp 230,344.00	2 Tahun
				Rp 245,700.00	3 Tahun
				Rp 259,137.00	4 Tahun
				Rp 274,493.00	5 Tahun>
88.3	AHLI MUDA S3/SETARA		OB	Rp 33,547,500.00	1 Tahun
				Rp 35,437,500.00	2 Tahun
				Rp 37,327,500.00	3 Tahun
				Rp 39,217,500.00	4 Tahun
				Rp 41,107,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 8,182,317.00	1 Tahun
				Rp 8,643,293.00	2 Tahun
				Rp 9,104,268.00	3 Tahun
				Rp 9,565,244.00	4 Tahun
				Rp 10,026,220.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,677,375.00	1 Tahun
				Rp 1,771,875.00	2 Tahun
				Rp 1,866,375.00	3 Tahun
				Rp 1,960,875.00	4 Tahun
				Rp 2,055,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 272,573.00	1 Tahun
				Rp 287,930.00	2 Tahun
				Rp 303,286.00	3 Tahun
				Rp 318,642.00	4 Tahun
				Rp 333,998.00	5 Tahun>
88.4	AHLI MADYA S1/SETARA		OB	Rp 20,790,000.00	1 Tahun
				Rp 22,207,500.00	2 Tahun
				Rp 23,625,000.00	3 Tahun
				Rp 25,042,500.00	4 Tahun
				Rp 26,460,000.00	5 Tahun>
			OM	Rp 5,070,732.00	1 Tahun
				Rp 5,416,463.00	2 Tahun
				Rp 5,762,195.00	3 Tahun
				Rp 6,107,927.00	4 Tahun
				Rp 6,453,659.00	5 Tahun>

			OH	Rp 1,039,500.00	1 Tahun
				Rp 1,110,375.00	2 Tahun
				Rp 1,181,250.00	3 Tahun
				Rp 1,252,125.00	4 Tahun
				Rp 1,323,000.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 168,919.00	1 Tahun
				Rp 180,436.00	2 Tahun
				Rp 191,953.00	3 Tahun
				Rp 203,470.00	4 Tahun
				Rp 214,988.00	5 Tahun>
88.5	AHLI MADYA S2/SETARA		OB	Rp 30,240,000.00	1 Tahun
				Rp 31,893,750.00	2 Tahun
				Rp 33,783,750.00	3 Tahun
				Rp 35,437,500.00	4 Tahun
				Rp 37,091,250.00	5 Tahun>
			OM	Rp 7,375,610.00	1 Tahun
				Rp 7,778,963.00	2 Tahun
				Rp 8,239,939.00	3 Tahun
				Rp 8,643,293.00	4 Tahun
				Rp 9,046,646.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,512,000.00	1 Tahun
				Rp 1,594,688.00	2 Tahun
				Rp 1,689,188.00	3 Tahun
				Rp 1,771,875.00	4 Tahun
				Rp 1,854,563.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 245,700.00	1 Tahun
				Rp 259,137.00	2 Tahun
				Rp 274,493.00	3 Tahun
				Rp 287,930.00	4 Tahun
				Rp 301,366.00	5 Tahun>
88.6	AHLI MADYA S3/SETARA		OB	Rp 37,327,500.00	1 Tahun
				Rp 39,217,500.00	2 Tahun
				Rp 41,107,500.00	3 Tahun
				Rp 42,997,500.00	4 Tahun
				Rp 44,887,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 9,104,268.00	1 Tahun
				Rp 9,565,244.00	2 Tahun
				Rp 10,026,220.00	3 Tahun
				Rp 10,487,195.00	4 Tahun
				Rp 10,948,171.00	5 Tahun>

			OH	Rp 1,866,375.00	1 Tahun
				Rp 1,960,875.00	2 Tahun
				Rp 2,055,375.00	3 Tahun
				Rp 2,149,875.00	4 Tahun
				Rp 2,244,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 303,286.00	1 Tahun
				Rp 318,642.00	2 Tahun
				Rp 333,998.00	3 Tahun
				Rp 349,355.00	4 Tahun
				Rp 364,711.00	5 Tahun>
88.7	AHLI UTAMA S1/SETARA		OB	Rp 25,042,500.00	1 Tahun
				Rp 26,460,000.00	2 Tahun
				Rp 27,877,500.00	3 Tahun
				Rp 29,295,000.00	4 Tahun
				Rp 30,712,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 6,107,927.00	1 Tahun
				Rp 6,453,659.00	2 Tahun
				Rp 6,799,390.00	3 Tahun
				Rp 7,145,122.00	4 Tahun
				Rp 7,490,854.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,252,125.00	1 Tahun
				Rp 1,323,000.00	2 Tahun
				Rp 1,393,875.00	3 Tahun
				Rp 1,464,750.00	4 Tahun
				Rp 1,535,625.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 203,470.00	1 Tahun
				Rp 214,988.00	2 Tahun
				Rp 226,505.00	3 Tahun
				Rp 238,022.00	4 Tahun
				Rp 249,539.00	5 Tahun>
88.8	AHLI UTAMA S2/SETARA		OB	Rp 35,437,500.00	1 Tahun
				Rp 37,091,250.00	2 Tahun
				Rp 38,981,250.00	3 Tahun
				Rp 40,635,000.00	4 Tahun
				Rp 42,288,750.00	5 Tahun>
			OM	Rp 8,643,293.00	1 Tahun
				Rp 9,046,646.00	2 Tahun
				Rp 9,507,622.00	3 Tahun
				Rp 9,910,976.00	4 Tahun
				Rp 10,314,329.00	5 Tahun>

			OH	Rp 1,771,875.00	1 Tahun
				Rp 1,854,563.00	2 Tahun
				Rp 1,949,063.00	3 Tahun
				Rp 2,031,750.00	4 Tahun
				Rp 2,114,438.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 287,930.00	1 Tahun
				Rp 301,366.00	2 Tahun
				Rp 316,723.00	3 Tahun
				Rp 330,159.00	4 Tahun
				Rp 343,596.00	5 Tahun>
	88.9	AHLI UTAMA S3/SETARA	OB	Rp 42,997,500.00	1 Tahun
				Rp 44,887,500.00	2 Tahun
				Rp 46,777,500.00	3 Tahun
				Rp 48,667,500.00	4 Tahun
				Rp 50,557,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 10,487,195.00	1 Tahun
				Rp 10,948,171.00	2 Tahun
				Rp 11,409,146.00	3 Tahun
				Rp 11,870,122.00	4 Tahun
				Rp 12,331,098.00	5 Tahun>
			OH	Rp 2,149,875.00	1 Tahun
				Rp 2,244,375.00	2 Tahun
				Rp 2,338,875.00	3 Tahun
				Rp 2,433,375.00	4 Tahun
				Rp 2,527,875.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 349,355.00	1 Tahun
				Rp 364,711.00	2 Tahun
				Rp 380,067.00	3 Tahun
				Rp 395,423.00	4 Tahun
				Rp 410,780.00	5 Tahun>

89. HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (TIDAK ADA SKA/SKK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
89	HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI/EVALUATOR TIDAK ADA SKA/SKK			(Masa Kerja)
	89.1 S1/SETARA	OB	**)	1 Tahun
			**)	2 Tahun
			Rp 17,955,000.00	3 Tahun
			Rp 19,372,500.00	4 Tahun
			Rp 20,790,000.00	5 Tahun>

			OM	**)	1 Tahun
				**)	2 Tahun
				Rp 4,379,268.00	3 Tahun
				Rp 4,725,000.00	4 Tahun
				Rp 5,070,732.00	5 Tahun>
			OH	**)	1 Tahun
				**)	2 Tahun
				Rp 897,750.00	3 Tahun
				Rp 968,625.00	4 Tahun
				Rp 1,039,500.00	5 Tahun>
			OJ	**)	1 Tahun
				**)	2 Tahun
				Rp 145,884.00	3 Tahun
				Rp 157,402.00	4 Tahun
				Rp 168,919.00	5 Tahun>
89.2	S2 / SETARA		OB	Rp 23,152,500.00	1 Tahun
				Rp 25,042,500.00	2 Tahun
				Rp 26,696,250.00	3 Tahun
				Rp 28,350,000.00	4 Tahun
				Rp 30,240,000.00	5 Tahun>
			OM	Rp 5,646,951.00	1 Tahun
				Rp 6,107,927.00	2 Tahun
				Rp 6,511,280.00	3 Tahun
				Rp 6,914,634.00	4 Tahun
				Rp 7,375,610.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,157,625.00	1 Tahun
				Rp 1,252,125.00	2 Tahun
				Rp 1,334,813.00	3 Tahun
				Rp 1,417,500.00	4 Tahun
				Rp 1,512,000.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 188,114.00	1 Tahun
				Rp 203,470.00	2 Tahun
				Rp 216,907.00	3 Tahun
				Rp 230,344.00	4 Tahun
				Rp 245,700.00	5 Tahun>
89.3	S3 / SETARA		OB	Rp 29,767,500.00	1 Tahun
				Rp 31,657,500.00	2 Tahun
				Rp 33,547,500.00	3 Tahun
				Rp 35,437,500.00	4 Tahun
				Rp 37,327,500.00	5 Tahun>

			OM	Rp 7,260,366.00	1 Tahun
				Rp 7,721,341.00	2 Tahun
				Rp 8,182,317.00	3 Tahun
				Rp 8,643,293.00	4 Tahun
				Rp 9,104,268.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,488,375.00	1 Tahun
				Rp 1,582,875.00	2 Tahun
				Rp 1,677,375.00	3 Tahun
				Rp 1,771,875.00	4 Tahun
				Rp 1,866,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 241,861.00	1 Tahun
				Rp 257,217.00	2 Tahun
				Rp 272,573.00	3 Tahun
				Rp 287,930.00	4 Tahun
				Rp 303,286.00	5 Tahun>

Penjelasan :

- Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara
- Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA
- Ket : Tahun Pengalaman
- SKK/SKA : Sertifikat Kompetensi Kerja / Sertifikat Keahlian
- **) : S1 dengan pengalaman kurang dari 3 Tahun dianggap Sub Profesional
- OB : Orang Perbulan
- OM : Orang Perminggu
- OH : Orang Perhari
- OJ : Orang Perjam

90. BIAYA SEWA GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
90	BIAYA SEWA GEDUNG			
	90.1 Sewa Gedung Futsal	Jam	Rp 250,000.00	
	90.2 Sewa Gedung	Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
	90.3 Sewa Gedung Bulutangkis	Hari	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

- Biaya sewa gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk sewa gedung

91. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
91	BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	91.1 DIKLAT KEPEMIMPINAN			
	a. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	Per Peserta	Rp 1,300,000.00	
	b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	Per Peserta	Rp 30,261,000.00	
	c. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	Per Peserta	Rp 22,125,000.00	
	d. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas	Per Peserta	Rp 20,240,000.00	
	91.2 DIKLAT PRAJABATAN			
	a. Prajabatan Golongan I dan Golongan II	Per Peserta	Rp 9,296,000.00	
	b. Prajabatan Golongan III	Per Peserta	Rp 9,296,000.00	
	c. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	Per Peserta	Rp 2,242,000.00	
	91.3 DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
	A. DIKLAT TEKNIS			
	1. Diklat 4 Hari	Per Peserta	Rp 2,900,000.00	
	2. Diklat 5 Hari	Per Peserta	Rp 3,200,000.00	
	3. Diklat 7 Hari	Per Peserta	Rp 4,500,000.00	
	4. Diklat 9 Hari	Per Peserta	Rp 5,100,000.00	
	5. Diklat 10 Hari	Per Peserta	Rp 5,500,000.00	
	6. Diklat 14 Hari	Per Peserta	Rp 6,650,000.00	
	B. DIKLAT FUNGSIONAL			
	1. Diklat Calon Widyaiswara dengan Seleksi (29 Hari)	Per Peserta	Rp 15,500,000.00	
	2. Diklat Calon Widyaiswara tanpa Seleksi (27 Hari)	Per Peserta	Rp 12,650,000.00	
	3. Diklat Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 Hari)	Per Peserta	Rp 3,200,000.00	
	4. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Lanjutan (15 hari)	Per Peserta	Rp 6,100,000.00	
	5. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Menengah (14 hari)	Per Peserta	Rp 5,900,000.00	
	6. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Tinggi (11 hari)	Per Peserta	Rp 5,200,000.00	

		7. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi widyaiswara (5 Hari)	Per Peserta	Rp 3,200,000.00	
		8. Diklat Calon Analis Kebijakan (17 Hari)	Per Peserta	Rp 10,000,000.00	
		9. Diklat Khusus Analis Kebijakan (10 Hari)	Per Peserta	Rp 5,500,000.00	
		10. Diklat Lanjutan Analis Kebijakan (9 hari)	Per Peserta	Rp 5,100,000.00	
	91.4	Diklat Calon Pengawas Sekolah	Peserta	Rp 9,500,000.00	
	91.5	Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM	Peserta	Rp 7,000,000.00	

Penjelasan :

Satuan Biaya diklat Kepemimpinan/Prajabatan/Teknis/Fungsional merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi Pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan peserta.

Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM diberikan kepada Sekretariat DPRD dan Pimpinan beserta anggota DPRD.

92. JASA PENILAIAN KOMPETENSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
92	JASA PENILAIAN KOMPETENSI			
	a. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana	Per Peserta	Rp 3,500,000.00	
	b. Penilaian Kompetensi Metode Sedang	Per Peserta	Rp 5,700,000.00	
	c. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks	Per Peserta	Rp 7,500,000.00	
	d. Seleksi dan Uji kompetensi Calon Analis Kebijakan	Per Peserta	Rp 1,600,000.00	
	e. Seleksi dan Uji kompetensi Calon Widyaiswara	Per Peserta	Rp 1,300,000.00	
	f. Uji Kemampuan Teknis Penggunaan Komputer			
	a. Penguji dan Pemeriksa	OK	Rp 1,000,000.00	
	b. Teknisi Komputer	OK	Rp 750,000.00	
	c. Operator Komputer	OK	Rp 500,000.00	
	g. Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT)	Per Peserta	Rp 900,000.00	

Penjelasan :

Jasa Penilaian Kompetensi diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan Penilaian Kompetensi.

93. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
93	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	93.1 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas	OH	Rp 36,000.00	
	93.2 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	Rp 30,000.00	
	93.3 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team	OH	Rp 41,000.00	

Penjelasan :

93.1 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Pasien Rumah Sakit/Puskesmas.

93.2 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial didalam panti sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

93.3 Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

94. HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG PENGELOLA,PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2023 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
94	HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG PENGELOLA,PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA,PENGURUS BARANG PENGGUNA,PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU			
	94.1 Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500,000.00	
	94.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450,000.00	

	94.3	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400,000.00	
	94.4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350,000.00	
	94.5	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300,000.00	

Penjelasan :

94.1 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengurus Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan,

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah,

95. HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DISABILITAS ULD KETENAGAKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
95	JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING DISABILITAS ULD KETENAGAKERJAAN			
	Tenaga Pendamping Disabilitas ULD Ketenagakerjaan	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

95.1 Honorarium tenaga pendamping disabilitas ULD ketenagakerjaan adalah honorarium diberikan kepada tenaga pendamping disabilitas ULD ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
96	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL / JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD TIPE D CAMBA			
1	Analisis Laboratorium	OB	Rp 4,000,000.00	
2	Apoteker	OB	Rp 4,000,000.00	
3	Asisten Apoteker	OB	Rp 4,000,000.00	
4	Bidan	OB	Rp 4,000,000.00	
5	Dokter Gigi	OB	Rp 7,500,000.00	
6	Dokter Umum	OB	Rp 7,500,000.00	
7	Perawat	OB	Rp 4,000,000.00	
8	Petugas Elektromedis	OB	Rp 3,500,000.00	
9	Petugas Pendaftaran Pasien	OB	Rp 2,000,000.00	
10	Tenaga Epidemiologi	OB	Rp 2,000,000.00	
11	Tenaga Gizi	OB	Rp 2,000,000.00	
12	Tenaga K3RS	OB	Rp 2,000,000.00	
13	Tenaga Kesehatan (Administrator Kesehatan)	OB	Rp 2,000,000.00	
14	Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	Rp 2,000,000.00	
15	Tenaga Promosi Kesehatan	OB	Rp 2,000,000.00	
16	Tenaga Radilogi	OB	Rp 4,000,000.00	
17	Tenaga Sentral Opname	OB	Rp 1,500,000.00	
18	Terapis Gigi	OB	Rp 2,000,000.00	
19	Tenaga BDRS	OB	Rp 4,000,000.00	
20	Tenaga CSSD	OB	Rp 1,000,000.00	
21	Dokter Spesialis	OB	Rp 15,000,000.00	
22	Kepala Rumah Sakit	OB	Rp 15,000,000.00	
23	Ka Subag Tata Usaha	OB	Rp 5,000,000.00	
24	Ka. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	OB	Rp 4,000,000.00	
25	Ka. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	OB	Rp 4,000,000.00	
26	Bendahara Pengeluaran	OB	Rp 1,090,000.00	
27	Bendahara Penerima	OB	Rp 1,090,000.00	
28	Staff Keuangan	OB	Rp 800,000.00	
29	Pengurus Barang	OB	Rp 800,000.00	
30	Staff Perencanaan	OB	Rp 800,000.00	
31	Staff Kepegawaian	OB	Rp 800,000.00	
32	Staff Rumah tangga dan umum	OB	Rp 800,000.00	

33	Staff Pelayanan Medis dan Keperawatan	OB	Rp 800,000.00	
34	Staff Penunjang Medis dan Non Medis	OB	Rp 800,000.00	
35	Petugas Tehnisi	OB	Rp 1,000,000.00	
36	Pengamanan/Security	OB	Rp 1,000,000.00	
37	IT Support	OB	Rp 1,500,000.00	
38	Supir Kendaraan Ambulance	OB	Rp 1,000,000.00	
39	Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp 1,000,000.00	
40	Petugas Laundry	OB	Rp 1,500,000.00	
41	Pramusakti/Pramusaji/Juru Masak	OB	Rp 1,200,000.00	
42	Tenaga Listrik	OB	Rp 1,500,000.00	
43	Tenaga Bangunan	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa upah kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan atau Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat tugas atau Keputusan Direktur RSUD TIPE D Camba

CATATAN UMUM

Pengertian Istilah

- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OK = Orang/Kali
- OR = Orang/Responden
- OPs = Orang/Pasang
- OJH = Orang/Jemaah Haji
- OKK = Orang/Kartu Keluarga
- ORt = Orang/Rumah Tangga
- TP = Tim/Tahun